

**TRADISI PEMILIHAN HARI BAIK PERNIKAHAN**  
**(Kajian Living Hadis Riwayat Abū Dāwud No Indeks 1947 Di Desa**  
**Balongsari Gedeg Mojokerto)**

**Skripsi:**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh gelar Sarjana Agama  
(S. Ag) dalam program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**LAILATUS SYUKRIYAH ASSYAFITRI**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatus Syukriyah Assyafitri  
NIM : E05218010  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat  
Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan" adalah benar-benar karya asli penelitian saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 April 2022

Yang menyatakan



Lailatus Syukriyah Assayaitri

E05218010

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud Nomer Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)” yang ditulis oleh Lailatus Syukriyah Assayfitri ini telah disetujui pada tanggal

Mojokerto, 15 Mei 2022

Pembimbing 

Drs. H. Umar Faruq, MM

NIP. 196207051993031003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “TRADISI PEMILIHAN HARI BAIK PERNIKAHAN (Kajian Living Hadis Riwayat Abū Dāwūd Di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto)” yang ditulis oleh Lailatus Syukriyah Assayfitri ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Mei 2022

Tim penguji:

1. Drs. H. Umar Faruq, MM (Ketua) : .....

2. Dakhirotul Ilmiyah, M. Ag (Sekretaris) : .....

3. H. Atho'illah Umar, MA (Penguji I) : .....

4. Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag (Penguji II) : .....



Surabaya, 04 Juni 2022

Dekan,



Dr. H. Nurwani Basyir, M. Ag

NIP: 19640918199203100



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatus Syukriyah Assyafitri  
NIM : E05218010  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis  
E-mail address : [syafitri.syukriyah00@gmail.com](mailto:syafitri.syukriyah00@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TRADISI PEMILIHAN HARI BAIK PERNIKAHAN**

**(Kajian Living Hadis Riwayat Abū Dāwud Nomer Indeks 1947 Di Desa  
Balongsari Gedeg Mojokerto)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2022

Penulis

## ABSTRAK

Banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi tentang pernikahan. Dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Namun, berbeda dalam adat Jawa, salah satunya di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto, banyak yang harus dipertimbangkan. Seperti weton antara kedua mempelai sampai pemilihan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Namun, seolah dari tradisi pemilihan hari baik tersebut mengindikasikan jika ada waktu yang baik dan tidak baik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada waktu yang tidak baik. Maka kemudian, hal ini perlu diteliti dan diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Balongsari Gedeg Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang nanti akan menghasilkan data, berupa tulisan maupun lisan dari objek penelitian yang dibantu dengan peninjauan kajian kepustakaan. Selain itu, juga menyertakan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balongsari menyalahi agama atau tidak. Dalam pembahasan di bawah ini, beberapa poin utamanya yakni, bagaimana praktek tradisi pemilihan hari baik pernikahan yang dilakukan masyarakat Balongsari, bagaimana pemahaman dan dasar yang digunakan masyarakat Balongsari dalam tradisi pemilihan hari baik dan bagaimana kualitas serta keuhjahan hads riwayat Abū Dāwud yang digunakan sebagai dasar oleh masyarakat Balongsari . Adapaun kesimpulan atau hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, masyarakat Balongsari memilih empat bulan istimewa dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti dalam hadis riwayat Abū Dāwud nomer indeks 1947 kemudian memilih hari beserta pasarannya. Namun, tidak semua masyarakat mengadakan pernikahan pada bulan-bulan itu, karena berbagai alasan dan pertimbangan seperti ekonomi, dan lainnya. *Kedua*, mereka beranggapan jika tradisi tersebut adalah bentuk ikhtiar untuk menghilangkan keraguan kepada kemantapan hati, juga sebagai upaya melestarikan warisan nenek moyang. Dasar yang mereka gunakan adalah hadis riwayat Abū Dāwud tentang empat bulan istimewa. *Ketiga*, setelah dilakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis riwayat Abū Dāwud, didapati jika hadis tersebut bernilai *ṣahīḥ* dan tergolong hadis yang maqbul serta bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

Kata Kunci: *Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan, Sunan Abū Dāwud, Hadis*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kerangka Teoritik.....	9

G. Telaah Pustaka.....	10
H. Metodologi Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17

## **BAB II**

### **KAJIAN LIVING HADIS MENGENAI PEMILIHAN HARI BAIK**

<b>PERNIKAHAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Living Hadis.....	19
B. Pokok Bahasan Living Hadis .....	21
C. Bentuk-Bentuk Living Hadis.....	22
D. Kontribusi Imam Abū Dāwud .....	24
E. Pengertian dan Fungsi Tradisi .....	25
E. Dinamika Tradisi Dalam Masyarakat Jawa .....	27

## **BAB III**

### **LAPORAN OBJEK PENELITIAN LIVING HADIS .....**

A. Profil Desa Balongsari .....	29
1. Letak Geografis .....	29
2. Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Balongsari .....	30
3. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Balongsari.....	31
4. Pendidikan di Desa Balongsari.....	32
5. Peran Ulama Bagi Masyarakat Desa Balongsari.....	32



B. Praktek Tradisi Pemilihan Hari Baik Untuk Melangsungkan Pernikahan .....	33
C. Pemahaman Masyarakat Desa Balongsari dalam Tradisi Pemilihan Hari Baik Melangsungkan Pernikahan .....	39
D. Dasar Masyarakat Desa Balongsari Melakukan Pemilihan Hari Baik Pernikahan	41

#### **BAB IV**

### **PRAKTEK HADIS NABI SAW DALAM TRADISI PEMILIHAN HARI BAIK PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA BALONGSARI GEDEG**

<b>MOJOKERTO .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis Praktek Pemilihan Hari Baik Pernikahan di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto .....	44
B. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Balongsari Dalam Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan .....	47
C. Analisis Terhadap Dasar Masyarakat Desa Balongsari dalam Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan .....	48
1. Dasar al-Qur'an tentang mengerjakan yang ma'ruf .....	49
2. Dasar hadis Nabi tentang bulan yang istimewa .....	49

#### **BAB V**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103

B. Saran..... 104

**DAFTAR PUSTAKA ..... 105**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam dan budaya, serta berpenduduk terbanyak ke-empat di dunia.<sup>1</sup> Di dalamnya terdapat banyak agama, adat, serta bahasa yang kemudian setiap agama serta budaya itu mempengaruhi norma, nilai serta kebiasaan individu juga kelompok dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini selaras dengan pemaparan dari beberapa tokoh bahwa sistem dari nilai sebuah budaya yang diterima secara sadar ataupun tidak yang kemudian tumbuh dan berkembang di sekitar individu atau kelompok akan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Salah satu masyarakat terbanyak di Indonesia adalah masyarakat Jawa yaitu salah satu bentuk sosietas manusia Indonesia yang terkumpul dalam sebuah kelompok budaya.<sup>3</sup> Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang masih kuat kepercayaannya akan kekuatan magis dan menghargai hal-hal yang berbau religi. Mereka juga penuh dengan mitos dan termasuk orang yang religius serta masih lekat dengan kehidupan spiritual. Hal ini selaras dengan penelitian terhadap seorang dari Jawa yang masih percaya akan

---

<sup>1</sup>Admin, "Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk", [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk), diakses pada 19 Juni 2021.

<sup>2</sup>Muhammad Idrus, "Makna Budaya dan Agama Nagi Orang Jawa", *Jurnal UNISIA*, Vol. 30, No. 66 (Desember 2007), 392.

<sup>3</sup>Dwi Siswanto, "Pengaruh Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial)", *Jurnal Filsafat*, Vol. 20, No. 3 (Desember 2010), 197.

kekuatan gaib pada keris yang dimilikinya.<sup>4</sup> Menurut Magnis Suseno, yang disebut dengan orang Jawa atau *Javanese* adalah mereka yang menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan merupakan penduduk asli bagian tengah juga timur Pulau Jawa.<sup>5</sup>

Salah satu ciri khas dari masyarakat Jawa adalah mereka percaya terhadap ‘kekuatan’ di luar alam yang mengatasi mereka. Mereka percaya dengan kekuatan atau adanya suatu di balik penampakan fisik dari pada apa yang mereka lihat. Hal itulah yang kemudian membuat masyarakat Jawa percaya kepada roh dan peristiwa spiritual lainnya. Mereka kagum dengan banyak kejadian di sekitar mereka, juga fenomena-fenomena alam sehari-hari yang kadang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Kemudian, rasa kagum itulah yang melahirkan berbagai macam tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada alam.<sup>6</sup>

Tradisi dalam kamus Sosiologi diartikan sebagai adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun dan dapat diperlihara.<sup>7</sup> Tradisi adalah warisan masa lalu yang dilakukan berulang-ulang oleh sebuah kelompok masyarakat, yang kemudian dari tradisi tersebut bisa melahirkan kebudayaan dan menjadi ciri khas dari masyarakat itu sendiri. Budaya adalah daya yang berasal dari budi berupa cipta, rasa dan karsa.<sup>8</sup> Dalam suatu masyarakat tertentu, budaya dianggap sebagai keseluruhan cara hidup (*way of*

---

<sup>4</sup>Idrus, “Makna Budaya ...”, 394.

<sup>5</sup>Muhammad Zaairul Haq, *Mutiara Hidup Manusia Jawa (Menggali Butir-Butir Ajaran Lokal Jawa untuk Menuju Kearifan Hidup Dunia dan Akhirat)*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 2.

<sup>6</sup>Ibid, 4.

<sup>7</sup>Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

<sup>8</sup> Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 18.

*life*). Selain dari pada itu, tersirat jikalau budaya itu ‘dipelajari’ juga ‘dibagi’ dan dipakai bersama oleh para anggota dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>9</sup>

Jadi, bisa disimpulkan bahwa budaya Jawa adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa juga keseluruhan cara hidup yang dilakukan atau berasal dari masyarakat Jawa. Budaya Jawa dikenal dengan kearifan lokalnya yang diajarkan secara turun temurun dari para leluhur dan masih banyak diterapkan sampai saat ini. Setiap budaya yang ada di Indonesia memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing tidak terkecuali budaya Jawa.

Salah satu budaya Jawa atau bisa disebut dengan aktivitas Islam sinkretis yang masih dilakukan dan bisa kita jumpai adalah tradisi pemilihan hari ketika akan melaksanakan acar tertentu yang mana dalam penentuannya, juga menggunakan hitungan Jawa atau yang akrab disebut dengan Primbon. Primbon sebenarnya adalah sebuah buku yang di dalamnya berisi ramalan, perkiraan, perhitungan dan semacamnya mengenai hari baik dan buruk dalam melaksanakan segala sesuatu, juga berisi perhitungan mengenai nasib dan watak seseorang yang didasari oleh nama, hari kelahiran serta ciri-ciri fisiknya.<sup>10</sup> Di antara yang biasanya dilakukan hitungan primbon adalah untuk melakukan kegiatan penting seperti membangun rumah, perjodohan, hari pernikahan dan semacamnya.

---

<sup>9</sup>Aniek Rahmaniah, *Budaya dan Identitas* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 1.

<sup>10</sup>Bay Aji Yusuf, “Konsep Ruang dan Waktu dalam Primbon Serta Aplikasinya pada Masyarakat Jawa” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama, 2009), 16

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Pernikahan pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada seorang laki-laki hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh dari sang wanita dan kemudian membentuk rumah tangga.<sup>12</sup>

Bagi masyarakat Jawa, ikatan pernikahan tidak semata-mata hanya sebagai akibat terhadap keperdataan, seperti hak suami dan istri, harta bersama dan kedudukan anak. Namun, lebih luas dari itu, pernikahan menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kewarisan, ketetanggaan serta acara-acara adat dan keagamaan.<sup>13</sup> Oleh sebab itu masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam melaksanakannya, mulai dari kecocokan antara dua mempelai sampai pada hari yang menurut mereka baik dalam melaksanakan pernikahan tersebut dengan maksud agar mencapai keharmonisan dan kebahagiaan selama berumah tangga. Juga sebagai salah satu usaha dalam melestarikan warisan nenek moyang.

Sampai saat ini, salah satu tradisi pemilihan hari baik untuk melaksanakan acara pernikahan masih dilestarikan oleh banyak masyarakat Jawa, termasuk di Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Dalam melaksanakan penentuan

---

<sup>11</sup>Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal I.

<sup>12</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2014), 288.

<sup>13</sup>Sri Mardiani Puji Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primboon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2017), 4.

hari nikah tersebut, masyarakat Desa Balongsari akan datang dan bertanya kepada seseorang yang dianggap mengerti dan memahami hitungann Jawa sampai kemudian menemukan hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Hari baik dalam artian sempit adalah hari yang dianggap bisa memberikan rasa gembira, acara yang dilaksanakan pada hari itu akan mendapat kelancaran dan kemudahan. Namun, dalam Islam sendiri semua hari dan bulan dianggap baik, tidak ada hari atau lebih tepatnya waktu yang dianggap buruk atau memiliki kebaikan tersendiri. Hanya saja ada beberapa bulan yang dianggap istimewa dalam Islam yakni bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.<sup>14</sup>

Berikut hadis yang menjelaskan mengenai bulan-bulan yang istimewa dalam Islam:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ".

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad telah menceritakan kepada Kami Isma'il telah menceritakan kepada Kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Bakrah bahwa: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah pada saat berhaji, dan berkata: "Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun adalah dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al Muharram dan Rajab Mudlar yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban."<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Abū Dāud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāud*, Vol. 2 (Beirūt: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), 195, No. indeks 1947.

Maka kemudian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait kualitas juga *kehujjahan* hadis riwayat Abī Dāud nomer indeks 1947 dan bagaimana implikasi hadis tersebut dengan tradisi pemilihan hari baik yang masih banyak dilakukan, khususnya oleh masyarakat di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto, dimana dalam pemilihan bulan melaksanakan pernikahan tersebut, mereka berpedoman pada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Islam, sebagaimana hadis di atas. Lain dari pada itu juga, akan ditinjau lebih lanjut mengenai asumsi masyarakat terkait tradisi pemilihan hari baik untuk pernikahan dengan judul penelitian, “Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan (Kajian Living Hadis Riwayat Abī Dāud Nomer Indeks 1947 di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto).

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, berikut beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti:

1. Bagaimana status dan kehujjahan hadis dalam kitab Sunan Abī Dāud nomer indeks 1947
2. Bagaimana pemaknaan hadis dalam kitab Sunan Abī Dāud nomer indeks 1947
3. Apa pengertian, makna dan manfaat tradisi pemilihan hari baik pernikahan
4. Bagaimana pelaksanaan tradisi pemilihan hari baik pernikahan di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto



5. Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Balongsari Gedeg Mojokerto masih melestarikan tradisi pemilihan hari baik pernikahan
6. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Balongsari Gedeg Mojokerto terhadap hadis Riwayat Abī Dāud nomer indeks 1947
7. Apa dasar yang digunakan oleh masyarakat Desa Balongsari Gedeg Mojokerto dalam melakukan tradisi pemilihan hari baik pernikahan

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan juga identifikasi masalah yang teridentifikasi untuk diteliti, berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian:

1. Bagaimana praktek tradisi pemilihan hari baik pernikahan di Desa Balongsari, Gedeg, Mojokerto?
2. Bagaimana pemahaman dan dasar yang digunakan oleh masyarakat Desa Balongsari, Gedeg, Mojokerto dalam tradisi pemilihan hari baik pernikahan?
3. Bagaimana kualitas dan kejujuran hadis riwayat Abū Dāwud nomer indeks 1947?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bagaimana praktek tradisi pemilihan hari baik pernikahan di Desa Balongsari gedeg Mojokerto

2. Untuk menemukan bagaimana pemahaman dan apa dasar masyarakat Desa Balongsari Gedeg Mojokerto melakukan tradisi pemilihan hari baik pernikahan
3. Untuk menemukan bagaimana kualitas dan kejujuran hadis riwayat Abū Dāwud nomer indeks 1947

### **E. Manfaat Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan di atas maka diharapkan pada penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca, diantara beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Aspek teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam akademis khususnya ilmu pengetahuan terkait hadis serta implikasinya terhadap tradisi yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa sampai saat ini yaitu pemilihan hari baik khususnya pada acara pernikahan serta bisa menjadi pijakan para akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### **2. Aspek praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman secara tepat terkait tradisi budaya Jawa dengan ajaran Islam agar tidak mudah memberikan label *bid'ah* dan *syirik* kepada kalangan yang masih mengemalkannya serta bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Khususnya pada kalangan akademisi untuk bisa meneliti terlebih dahulu mengenainya serta bisa mengamalkannya selama itu tidak sampai

melanggar syariat yang telah ditetapkan juga bisa menjadi salah satu usaha untuk melestarikan kearifan lokal.

## **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritis menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian karena bisa membantu dalam mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini studi analisisnya menggunakan hadis, di mana perlunya penelitian terhadap kualitas keshahihan hadis baik dari segi sanad dan matannya untuk bisa dijadikan pegangan karena tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir seperti al-Qur'an. Adapun kriteria dalam menentukan keshahihan hadis adalah: tersambungannya sanad dari perawi satu dengan yang lain, keadilan para perawinya, setiap perawi bersifat dhabit, tidak adanya kejanggalan di dalamnya serta tidak adanya illat (cacat).<sup>16</sup>

Selanjutnya, dalam hadis terdapat dua unsur yakni sanad dan matan. Untuk menganalisis kualitas sannad itu sendiri, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yakni yang pertama adalah I'tibar. I'tibar adalah kegiatan dimana mencari kemudian menyertakan sanad-sanad dari jalur lain mengenai hadis tersangkut, guna mengetahui apakah ada jalur periwayat lain yang sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengetahui dengan jelas seluruh sanad terkait hadis tersebut, nama-

---

<sup>16</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2019), 168-172.

nama perawinya, juga metode yang digunakan oleh para perawinya kemudian, selanjutnya yaitu melakukan Jarh wa al-Ta'dil. Maka kemudian setelah melakukan kedua langkah di atas, terakhir adalah menentukan apakah kualitas dari sanad hadis tersebut shahih ataukah dhoif.<sup>17</sup>

### **G. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah salah satu poin penting dalam melakukan sebuah penelitian, disamping untuk membuktikan keorisinilan sebuah karya serta sebagai sumber juga melihat sejauh mana yang masih tersisa untuk diteliti lebih lanjut. Berikut penelitian terdahulu yang seirama antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) , karya Sri Mardiani Puji Astuti, skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung 2017. Skripsi ini membahas mengenai tradisi penentuan hari baik dalam melangsungkan pernikahan dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur serta bagaimana tinjauan hukum Islam terkait tradisi tersebut.
2. Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf ( Studi Kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo) , karya Nur Laila Fitriana, skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2021. Skripsi ini membahas mengenai tradisi penentuan hari baik dalam melangsungkan pernikahan dalam

---

<sup>17</sup>Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 98.

Primbon Jawa di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan bagaimana perspektif 'urf (kebiasaan atau adat) terkait tradisi tersebut.

3. Penentuan Waktu Pernikahan Di Desa Tajuk Dalam Bingkai Hukum Perkawinan, karya Annisa Sabilla, skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga 2018. Skripsi ini membahas mengenai praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, kemudian apa landasan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut dan bagaimana pandangan hukum perkawinan terhadap praktiknya.
4. Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Skripsi ini membahas mengenai konsep hitungan jawa dalam penetapan pernikahan masyarakat Jawa, bagaimana penerapan hitungan Jawa dalam penetapan pernikahan tersebut di Desa Parit Sidang, dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Desa Parit Sidang dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam memandang tradisi tersebut.
5. Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk), karya Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, artikel Jurnal Paradigma, Volume 4 Nomer 3, 2016. Artikel ini membahas tentang proses sosialisasi terkait perhitungan hari baik dan motif sebab dari keluarga Muhammadiyah pedesaan menggunakan perhitungan hari baik pernikahan.

6. Kontruski Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa ( Studi Di Dusun Petak Desa Beged Kecamatan Ngayam Kabupaten Bojonegoro), karya Ifa Kutrotun Na'imah. Artikel ini meneliti secara khusus mengenai perhitungan weton yang dilakukan masyarakat Dusun Petak dalam menentukan kecocokan pasangan dan hari pernikahan yang dilakukan dengan penelitian kualitatif dan juga menggunakan paradigma konstruksi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa masyarakat Dusun Petak melakukan perhitungan weton karena beberapa alasan, di antaranya: sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pasangan, sebagai upaya untuk melindungi keluarga agar memperoleh keselamatan dalam hidup berumah tangga dan terhindar dari bala.
7. Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan karya Syamsuri dan Ilham Effendi, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5 nomer 1, 2021. Artikel ini membahas mengenai proses penentuan hari akad nikah di desa Karanggeger menggunakan Primbon dan bagaimana kajian Istihsan terhadap penentuan akad nikah menggunakan primbon tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang diperoleh lalu diolah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa masyarakat Karanggeger mendatangi tokoh Agama setempat yang mengerti soal Primbon untuk menentukan hari pernikahan yang baik juga sebagai bentuk silaturahmi antara masyarakat dengan tokoh agama setempat.
8. Primbon Jodoh dan Perkawinan karya Ki Joyo Agung. Buku ini berisi tentang perhitungan jodoh, rizki, tabiat, hajat perkawinan dan pasang terop.

Dari beberapa tulisan yang telah dituliskan di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan dalam pembahasannya dengan penelitian ini. Karena penelitian yang ditulis oleh penulis terfokus pada kaian living hadis di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto terkait tradisi pemilihan hari baik pernikahan.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah metode, langkah atau prosedur penyelidikan terhadap sesuatu secara terorganisir atau penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati serta kritis untuk mencapai sebuah fakta dari hal yang diteliti tersebut.<sup>18</sup> Berikut metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya:

### **1. Model dan jenis penelitian**

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, untuk mendapatkan data yang terperinci juga mendalam. Sedangkan untuk jenis penelitiannya sendiri yaitu *Library Research* (penelitian kepustakaan). Maka kemudian, bahan literatur baik berbahasa Arab maupun Indonesia juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang memiliki bahasan sama menjadi sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Juga menggunakan kajian lapangan (*Field Research*) dengan langsung terjun ke Desa Balongsari Gedeg Mojokerto yang

---

<sup>18</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

kemudian dipadupadankan dengan data-data tertulis yang telah didapat dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## 2. Sumber data

Adapaun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, berupa kitab Sunan Abī Dāud nomer indeks 1947
- b. Sumber sekunder, berupa Kitab Tahdhīb al-Tahdhīb, karya Ibn Hajar al-‘Asqalānī juga Kitab Tahdhīb al-Kamāl karya Yūsuf ibn al-Zaki ‘Abd al-Raḥman al-Mizī. Selain itu ada juga kitab-kitab syarah, jurnal serta buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Tidak ketinggalan wawancara kepada tokoh di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto

## 3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian lapangan secara langsung (Field Research). Peneliti berusaha untuk terjun langsung ke lapangan, yakni Desa Baongsari Gedeg Mojokerto untuk kemudian bisa mendapatkan data yang akurat dan sebenar-benarnya terkait pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Di antara teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi menjadi salah satu dari dasar fundamental dalam memperoleh data-data pada metode pengumpulan dalam



penelitian kualitatif, khususnya pada perilaku manusia juga ilmu-ilmu sosial. Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan semua indera yang dimiliki manusia, mulai dari penglihatan, pendengaran, sentuhan, cita rasa juga perasaan berdasarkan fakta-fakta peristiwa empiris.<sup>19</sup> Ada beberapa jenis observasi, di antaranya: pertama, observasi eksperimental yaitu observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi untuk mengetahui apakah perilaku yang ada disebabkan oleh faktor yang sebelumnya telah dikendalikan. Kedua, observasi natural yaitu observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek di mana dalam observasi tersebut tidak adanya upaya untuk melakukan kontrol atau rencana manipulasi terhadap perilaku yang dilakukan oleh subjek.<sup>20</sup> Adapun jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi natural, hanya meneliti tanpa ada upaya untuk melakukan kontrol ataupun rencana manipulasi kepada subjek.

b. Wawancara

Merupakan kegiatan yang menjadi salah satu kaedah dalam mengumpulkan data yang paling biasa dalam penelitian sosial juga proses yang penting dalam melakukan penelitian guna mendapat data-data yang akurat khususnya penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>21</sup> Adapun wawancara bisa

---

<sup>19</sup>Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2016), 25.

<sup>20</sup>Danang Setyo Budi Baskoro, "Jenis-jenis Observasi", <https://docplayer.info/30612691-Jenis-jenis-observasi-danang-setyo-budi-baskoro-m-psi.html>/Diakses 10 November 2021.

<sup>21</sup>Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (Februari 2015), 71.

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan tatap muka atau menggunakan alat bantu komunikasi seperti telepon dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Yaitu sebuah pekerjaan mengumpulkan, kemudian menyusun dan mengelola data dan atau dokumen literatur yang mencatat semua aktivasi yang sudah terjadi. Dokumen berguna sebagai sumber keterangan, penyelidikan atau penelitian ilmiah juga sebagai alat bantu bukti keabsahan dari suatu keterangan.<sup>22</sup>

4. Metode analisis data

Semua data yang telah terkumpul, baik dari sumber primer, sekunder dan sumber bantuan lainnya dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Di mana terdiri dari dua komponen yaitu kritik sanad juga kritik matan sebagai langkah penting penentu nilai suatu hadis. pada langkah kritik sanad ini akan dilakukan penelusuran serta penilaian terhadap perawi hadis yang berada pada jalur sanad hadis riwayat Ah{mad nomer indeks 3600, terkait apakah sifat mereka terpuji atau tercela.

Kemudian kritik matan yang diuji dengan penegasan ayat al-Qur'an, Hadis Shahih lain, akal sehat maupun fakta sejarah dan lainnya. Setelah kedua kritik tersebut selesai selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data tradisi pemilihan hari baik pernikahan yang nantinya dihubungkan dengan hadis riwayat Ah}mad nomer indeks 3600.

---

<sup>22</sup>Purwono, "Konsep dan Definisi Dokumentasi", <http://repository.ut.ac.id/4141/1/PUST2241-M1.pdf/> Diakses 10 November 2021.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Berikut sistematika pembahasan yang dikaji dan terdapat dalam penelitian ini:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian kemudian sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan agar penelitian terarah dan tidak melebar kepada pembahasan yang lain

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi: living hadis mulai dari pengertian, pokok pembahasan, bentuk kajian, sampai kepada jenis kajian living hadis, pengertian juga praktek pernikahan, tradisi pemilihan hari baik pernikahan baik tujuan juga urgensinya. Pada bab ini digunakan sebagai pedoman untuk menganalisa objek penelitian.

Bab yang ketiga, berisi tentang laporan dari pada objek penelitian living hadis, meliputi profil Desa Balongsari kemudian praktek pemilihan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, bagaimana kaitan antara hadis riwayat Abū Dāwud dengan keadaan masyarakat pemahaman masyarakat dalam melakukan tradisi pemilihan hari baik dan dasar masyarakat melakukan tradisi tersebut.

Bab keempat, memuat analisis hadis nabi terhadap praktek pemilihan hari baik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balongsari Gedeg Mojokerto, meliputi analisa praktek pemilihan hari baik pernikahan, analisa pemahaman masyarakat Desa Balongsari Gedeg Mojokerto dalam tradisi pemilihan hari baik

pernikahan dan analisa mengenai dasar masyarakat Desa Balongsari Gedeg Mojokerto dalam tradisi pemilihan hari baik pernikahan.



## BAB II

### KAJIAN LIVING HADIS MENGENAI PEMILIHAN HARI BAIK PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Living Hadis

Di Indonesia khususnya, living hadis terdengar seperti kajian baru. Namun, bila ditelisik ke belakang, sebenarnya living hadis sudah dilakukan sejak zaman para sahabat, lebih tepatnya yaitu praktik para sahabat juga tabiin yang digagas oleh Imam Malik pada tradisi Madinah. Sebelumnya, ia disebut dengan living sunnah namun kemudian *diverbalisasi* menjadi living hadis. Frasa itu, khususnya di Indonesia kemudian mulai dipopulerkan oleh dosen dari UIN Sunan Kalijaga lebih tepatnya oleh dosen Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir & Prodi Ilmu Hadis melalui buku mereka yang berjudul Metodologi Penelitian al-Qur'an dan Hadis (2007).<sup>23</sup> Jadi, bisa dikatakan jika sejatinya, sejarah living hadis sudah lama ada. Hanya saja, frasa atau kata yang digunakan untuk menyebutnya menjadi baru di waktu dewasa ini.

Secara garis besar, *living hadis* bisa diartikan sebagai hadis atau sunnah-sunnah Nabi yang hidup di dalam masyarakat dan kemudian membentuk fenomena sosio-kultural keagamaan dalam masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup> Hal itu bisa dilihat dari susunan kata, di mana *living hadis* berasal dari dua kata, yaitu *living* dan *hadis*. *Living* merupakan Bahasa Inggris yang memiliki arti hidup atau bernyawa, kemudian kata

---

<sup>23</sup>Saifuddin Zuhry Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi", *Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2016), 179-180.

<sup>24</sup>Nurul Faiqoh, "Fenomena *Living Hadist* Sebagai Pembentuk Kultur Religius di Sekolah", *Turats (Jurnal Penelitian & Pengabdian)*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2017), 90.

tersebut disandarkan kepada hadis sehingga memunculkan arti menghidupkan hadis.<sup>25</sup> Hal itu bisa dilihat dari ditambahkannya kata “ing” di belakang kata *live*, menjadi *living*. Sama halnya dengan al-Qur’an, jika kata *living* disandarkan kepadanya maka akan memiliki arti menghidupkan al-Qur’an.

Sunnah dalam pengertiannya adalah sebagai sebuah praktek yang disepakati secara bersama dalam hal ini ialah *living sunnah*, sebenarnya bisa dikatakan relatif identik dengan *ijma’* (kesepakatan bersama) kaum Muslimin, yang mana di dalamnya juga ada *ijtihad* dari para ulama yang ahli pada generasi awal juga dari tokoh-tokoh politik.<sup>26</sup> Selain daripada itu, ada pendapat lain yang mengartikan bahwa *living hadis* adalah sebuah gerakan yang menghendaki bahwa hadis-hadis harus selalu ditafsirkan ke dalam situasi-situasi baru yang kemudian akan digunakan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga baru dalam semua bidang, baik bidang sosial, moral, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> *Living hadis* juga diartikan sebagai gejala yang terlihat di masyarakat berupa pola perilaku yang bersumber dari atau sebagai respon dari pemahaman masyarakat terhadap hadis Nabi Saw. Lebih sederhananya lagi, *living hadis* bisa dikatakan sebagai pengamalan hadis dalam kajian studi Islam. Bisa dilihat jika dalam *living hadis* ini, terdapat perluasan wilayah kajian, di mana yang sebelumnya dalam kajian keilmuan hadis hanya berpaku pada teks kemudian meluas

---

<sup>25</sup>Ach Farid, “Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu> Da>wud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)” (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021), 22.

<sup>26</sup>M. Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 93.

<sup>27</sup>Ibid., 100.

kepada kajian sosial budaya dan menjadikan masyarakat agama sebagai objek kajiannya.<sup>28</sup>

## **B. Pokok Bahasan Living Hadis**

Kendati nampak seperti kajian yang belum banyak populer di kalangan masyarakat, dalam kajian *living hadis*, juga memiliki pokok bahasan tersendiri. Sama halnya dengan kajian ilmu hadis yang lain. Berikut pokok bahasan *living hadis*.

Kajian hadis yang lain, seperti *ma'anil hadis* dan *fahmil hadis*, bertumpu pada teks, baik dari sanad maupun matan. Namun, berbeda dengan kajian *living hadis*, kajian ini terfokus pada praktik yang terjadi di masyarakat dengan bersandarkan atau diilhami oleh teks hadis. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, bahwa *kajian ma'anil hadis* ataupun *fahmil hadis* adalah kajian yang bertumpu pada teks, baik sanad maupun matan. Sedangkan kajian *living hadis* merupakan kajian yang bertolak pada konteks, yakni bertumpu pada bagaimana pemahaman suatu masyarakat terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika kajian *living hadis* ini berfokus kepada fenomena praktik, ritual, tradisi, juga perilaku dari sebuah masyarakat tertentu yang mana fenomena tersebut berlandaskan dari teks hadis Nabi.

Dalam kajian ilmu hadis, sebuah teks hadis memiliki standar kualitas, yakni *shahih*, *hasan*, *dho'if* dan *maudhu'*. Baik dari segi sanad maupun matannya. Namun, berbeda dengan kajian *living hadis*, dalam kajian ini, kualitas tidak menjadi tolak ukur.

---

<sup>28</sup>Fajar Fauzi Raharjo dan dan Muhammad Nur Fizin, "Living Hadits di MA (Madrasah Aliyah) Darussalam, Depok, Sleman, Yogyakarta", *Jurnal Misykat*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), 187.

Maka kemudian, dalam kajian living hadis ini, kaidah keshahihan sanad maupun matan tidak menjadi titik tekan. Kajian living hadis juga tidak mempermasalahkan, apakah hadis yang menjadi pegangan tersebut berstatus *shahih*, *hasan* atau *dhoif*, asalkan bukan hadis *maudhu'* atau hadis palsu. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena dia sudah menjadi praktik yang hidup di dalam sebuah masyarakat. Asalkan tidak menyalahi norma juga nilai yang ada, ia akan diakui sebagai ragam praktik yang hidup oleh masyarakat.<sup>29</sup>

### C. Bentuk-Bentuk Living Hadis

Sebagaimana diketahui, bahwa hadis Nabi telah termanifestasikan dalam kehidupan luas oleh masyarakat. Maka dari itu, setidaknya ada tiga variasi bentuk dalam kajian living hadis. Ketiga bentuk tersebut adalah tradisi lisan, tulisan, dan praktik.<sup>30</sup> Ketiganya bisa ditemukan dalam beberapa praktik yang banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti tahlilan, kaligrafi, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Pertama, tradisi tulis. Menulis bukanlah hal asing dalam dunia pendidikan. Pun, dalam living hadis, salah satu bentuk kajiannya adalah tulisan. Dikatakan bahwa tradisi tulis ini amat penting dalam perkembangan living hadis. Tulis menulis, tidak hanya sebatas ungkapan yang kemudian banyak terpampang atau terlihat di tempat-tempat umum, seperti masjid, sekolahan, dan yang lainnya. Namun, lebih dari itu.

---

<sup>29</sup>Qudsy, "Living Hadis", 180-182.

<sup>30</sup>Romdloni, "Living Sunnah: Metode Memahami Sunnah yang Hidup", file:///C:/Users/ideapad-320/Downloads/Living%20Sunnah%20(1).pdf, diakses pada 29-November-2021, 12.

<sup>31</sup>Fauzi, "Living Hadits di MA", 193.



Tradisi kuat dalam khazanah khas Indonesia misalnya, banyak teks hadis yang kemudian ditulis di tempat-tempat umum tersebut, atau yang bisa disebut dengan kaligrafi. Namun, pada praktiknya, tidak semua yang ditulis di tempat-tempat tersebut adalah hadis Nabi. Seperti ungkapan yang masyhur ini contohnya, “Kebersihan sebagian dari iman.” Ungkapan itu bukanlah hadis Nabi. Lebih tepatnya, dia adalah ungkapan dengan tujuan menciptakan suasana yang nyaman dan juga kebersihan di lingkungan.

Kedua, tradisi lisan. Tradisi ini, dalam kajian living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Hal ini bisa dilihat dari praktik yang mereka lakukan dalam melaksanakan shalat subuh di hari jum’at. Ada juga praktik lainnya yakni pola lisan yang dilakukan oleh masyarakat Islam dalam melakukan dzikir dan doa yang bermacam-macam, tergantung dengan shalatnya.

Ketiga, yakni tradisi praktik. Nabi Muhammad telah memberikan banyak teladan kepada umatnya, mengajarkan bagaimana Agama Islam dengan baik melalui hadis-hadisnya juga kesehariannya. Maka, tidak heran jika dalam living hadis ada tradisi praktik yang kemudian cenderung banyak dilakukan oleh umatnya, khususnya umat Islam. Salah satu contoh yakni tentang khitan yang dilakukan kepada perempuan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>M. Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian...*, 116-123.

#### **D. Kontribusi Imam Abū Dāwud**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jika hadis yang digunakan masyarakat Desa Balongsari sebagai dasar melakukan tradisi pemilihan hari baik pada bulan-bulan tertentu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud. Beliau merupakan salah satu ulama yang telah memberikan kontribusi dalam dunia hadis. Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shidad ibn 'Amar ibn Imran. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Abū Dāwud.<sup>33</sup> Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah, tepatnya di Kota bernama Sijistan yang diapit oleh Iran dan Afganistan, lebih tepatnya berada di daerah Asia Tengah. Sejak kecil, beliau gemar sekali menimba ilmu, sampai mengadakan perjalanan ke berbagai daerah untuk berguru kepada banyak ulama yang tersebar ke seluruh penjuru Arab pada saat itu. Sampai kemudian, beliau menyusun kitab Sunan yang sekarang sampai kepada kita. Menjadi salah satu kitab yang memberikan pengaruh besar juga menjadi pedoman dan pegangan bagi para ulama.

Namun, sebelum itu, kitab sunan yang telah beliau karang terlebih dahulu beliau tunjukkan kepada Imam Aḥmad ibn Hanbal. Kitab karangan Abū Dāwud itu pun dilihat dan dibaca oleh Aḥmad ibn Hanbal sampai kemudian beliau mengatakan dengan bangga bahwa kitab tulisan Abū Dāwud itu sudah sangat bagus.<sup>34</sup> Sehingga kemudian, kitab Sunan tersebut saat ini menjadi pedoman di kalangan ulama juga pelajar yang

---

<sup>33</sup>Ibrāhīm Dashedūqī Shahawī, *Musthalah al-Hadis* (t.t: Syirkat al-Thba'at al-Qahirat al-Muhaddisat, t.th), 250.

<sup>34</sup>Hasbi al-Shiddiqi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 328.

sedang memperdalam ilmu Hadis.<sup>35</sup> Kitab sunan itu lah yang menjadi kontribusi terbesar imam Abū Dāwud dalam studi hadis yang masih bisa dinikmati sampai saat ini.

### **E. Pengertian dan Fungsi Tradisi**

Berdasarkan asal katanya, tradisi adalah bahasa latin (*tradition*) yang memiliki arti kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang masih dilakukan atau dilestarikan oleh masyarakat. Nenek moyang mewariskannya secara turun temurun dengan menganggap bahwa adat atau kebiasaan itu adalah yang paling benar dan paling bagus. Soerjone Soekanto (1990) berpendapat, tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang kemudian dilakukan oleh suatu masyarakat atau kelompok orang secara terus menerus (langgeng). Berbeda dengan Van Reusen, dia berpendapat bahwasanya tradisi adalah sebuah warisan atau peninggalan juga atura-aturan, atau norma, kaidah, dan adat istiadat. Namun, tradisi bukan berarti tidak bisa berubah, dia dianggap atau dipandang sebagai keterpaduan antara pola kehidupan juga tingkah laku manusia dalam keseluruhannya.<sup>36</sup>

Maka kemudian, dari beberapa definisi tradisi di atas, bisa ditarik pengertian jika tradisi adalah sesuatu, warisan, peninggalan dari nenek moyang atau para

---

<sup>35</sup>Barsihannor. MZ, "Pemikiran Abu Daud Tentang Penulisan Hadis", *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 16, No. 2 (2013), 161.

<sup>36</sup>Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Attaqwa*, Vol. 15, No. 2, (September 2019), 96.

pendahulu kepada generasi penerusnya secara turun temurun, baik berupa prinsip, material, norma, simbol, juga kebijakan. Mungkin tradisi itu tidak akan berubah. Namun, juga tidak mungkin tradisi itu tidak akan berubah. Mengingat, segala aspek kehidupan terus berkembang. Tradisi itu akan terus dipertahankan juga bisa berubah sesuai dengan situasi juga kondisi dan perubahan zaman yang terjadi.

Nenek moyang atau para pendahulu bukan tanpa alasan melestarikan tradisi yang hidup kepada anak cucunya. Terlebih, orang zaman dahulu memiliki kepekaan dan juga kecerdasan yang berbeda dengan orang zaman sekarang. Pastinya, tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu memiliki banyak fungsi bagi masyarakat, di antaranya:

- a. Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bisa memberikan manfaat. Dia bagaikan sebuah gagasan dan atau material yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam tindakan masa kini juga masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu yang dirasakan oleh para pendahulu.
- b. Tradisi memberikan legitimasi atau bisa dikatakan pernyataan yang sah terhadap keyakinan, pandangan hidup, pranata juga aturan yang sudah ada dan berlaku dalam masyarakat.
- c. Membantu dalam penyediaan tempat pelarian bagi masyarakat dari ketidakpuasan, keluhan, juga kekecewaan kehidupan modern. Menyediakan sumber pengganti

kebahagiaan bila mana masyarakat berada dalam krisis dengan kembali kepada tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih membahagiakan.<sup>37</sup>

Selain beberapa fungsi di atas, tradisi yang kemudian menjadi budaya dalam masyarakat juga berfungsi sebagai warisan, pengikat suatu masyarakat, pola perilaku, ciri, identitas dan citra suatu masyarakat. Lebih luas lagi, tradisi berfungsi sebagai substitusi atau pengganti formalisasi dan mekanisme atau cara kerja adaptasi terhadap perubahan yang terus terjadi.<sup>38</sup>

#### **E. Dinamika Tradisi Dalam Masyarakat Jawa**

Jawa, dalam kata tersebut memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah semacam rumput (jawawut) yang berarti padi atau beras. Bisa dikatakan jika pulau jawa berarti pulau jawawut atau pulau padi/beras.<sup>39</sup> Namun, pengertian Jawa sebenarnya lebih luas daripada itu. Masyarakat Jawa adalah sebuah kelompok orang atau masyarakat yang mendiami sebagian besar dari Pulau Jawa, hidup dan berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang dan secara turun temurun menggunakan bahasa Jawa di dalam keseharian atau ragam dialeknya.<sup>40</sup>

Setiap masyarakat tentunya memiliki kebiasaan yang mengakar dalam melakukan kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi sebuah tradisi dan dilakukan

---

<sup>37</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 74-75.

<sup>38</sup>Talizduhu Ndraha, *Teori Budaya Organisasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 21.

<sup>39</sup>Darmoko, "Budaya Jawa dalam Diaspora: Tinjauan Pada Masyarakat Jawa di Suriname", file:///C:/Users/ideapad-320/Downloads/12307-29983-1-PB.pdf, diakses pada 30 November 2021, 2.

<sup>40</sup>Marzuki, "Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam", [https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5.\\_Tradisi\\_dan\\_Budaya\\_Masyarakat\\_Jawa\\_dalam\\_Perspektif\\_Islam.pdf](https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5._Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspektif_Islam.pdf)

secara turun temurun, tidak kecuali Masyarakat Jawa. Mereka memiliki tradisi tersendiri yang kemudian memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Baik hal yang sederhana sampai besar, semua kegiatan orang Jawa, terstruktur sesuai dengan tradisi yang diturunkan oleh para nenek moyang terdahulu. Dalam hal sederhana misalnya, Masyarakat Jawa memiliki aturan-aturan tersendiri. Salah satunya ialah makan.<sup>41</sup> Mereka yang lebih tua haruslah mengambil makanan terlebih dulu, dan yang lebih muda tidak boleh berhenti makan sebelum yang tua selesai. Tidak hanya itu, ketika makan pun ada etika-etika yang harus diterapkan, di antaranya, tidak boleh berdiri, harus bersimpuh atau duduk bersila, kendati sekarang, hal ini sudah banyak dilanggar, baik mereka yang berumur tua maupun muda.

Pada acara besar seperti kelahiran seorang bayi, pernikahan dan acara besar yang lainnya pun demikian. Bahkan, sebelum dilakukannya pernikahan, banyak tradisi-tradisi yang dilakukan, di antaranya seperti perhitungan weton dari kedua mempelai, temu manten, sampai pemilihan hari yang baik dilangsungkannya acara pernikahan itu. Bukan tanpa alasan mereka melakukan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang justru membuang waktu, terkesan tidak penting atau pandangan-pandangan buruk lainnya. Namun, dalam beberapa tradisi tersebut, ada harapan-harapan yang mereka panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga sebagai bentuk ikhtiar atau usaha mereka untuk melakukan yang terbaik dalam mengambil keputusan yang mana akan menentukan bagaimana kehidupan mereka nanti di masa depan.

---

<sup>41</sup>Suwardi Endaswara, *Etika Hidup Orang Jawa (Pedoman Beretika dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari)* (Yogyakarta: PT Suka Buku, 2010), 131.

## BAB III

### LAPORAN OBJEK PENELITIAN LIVING HADIS

#### A. Profil Desa Balongsari

##### 1. Letak Geografis

Desa Balongsari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Memiliki penduduk sebanyak 2881 jiwa, dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 978. Jumlah laki-laki sebanyak 1460 orang dan perempuan sebanyak 1421 orang, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.714,88 KM. Sebuah desa yang terletak kurang lebih 5 km dari ibukota kecamatan dan 6,5 km dari ibukota kabupaten dengan luas wilayah sekitar 168,00 Ha, dengan 112.427331 Bujur Timur dan -7.428369 Lintang Utara. Berada di dataran rendah dengan ketinggian 24 DPL (Di Atas Permukaan Laut). Sehingga, mata pencaharian penduduknya beragam, mulai dari bertani, berkebun, beternak, buruh pabrik, juga membuka pertokoan atau bisnis sampai pegawai negeri sipil.

Berdasarkan data penduduk Desa Balongsari, ada sekitar 858 keluarga yang memiliki lahan pertanian, sedangkan pemilik usaha pertanian sebanyak 203 orang dan yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 661 orang. Juga sekitar 477 orang yang memiliki hewan ternak dan 234 orang sebagai peternak. Selain itu, masyarakat Desa Balongsari juga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, terhitung sebanyak 36 orang. Juga ada sebanyak 363 orang bekerja sebagai karyawan



perusahaan swasta. Sedangkan karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 8 orang.<sup>42</sup>

## **2. Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Balongsari**

Berdasarkan hasil yang didapat, masyarakat Desa Balongsari mayoritas memeluk Agama Islam. Namun, selain Agama Islam juga ada Agama Kristen, sebanyak 73 orang. Terdapat beberapa masjid juga mushola yang tersebar di seluruh desa, tetapi, untuk gereja, penganut Agama Kristen biasanya beribadah ke desa tetangga. Mayoritas dari muslim di sana berada di bawah naungan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Terhitung, mereka taat melakukan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid juga mushola dekat rumah mereka. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan keagamaan lainnya, di antaranya yaitu tahlilan khusus untuk bapak-bapak dan yasinan untuk para ibu yang biasa dilakukan di malam hari. Tidak hanya itu, bagi para remaja pun tidak ketinggalan, ada kegiatan diba'an yang juga dilakukan di malam hari. Namun, di setiap dusun berbeda-beda dalam menentukan harinya.

Sama seperti Masyarakat Jawa pada umumnya, mereka pun selalu melakukan selamatan sebagai bentuk syukur atas apa yang sudah diperoleh dalam hidup, dengan mengundang orang-orang untuk datang ke rumah dan melakukan pengajian atau langsung membagikan makanan kepada tetangga juga kerabat dekat. Di salah satu dusun ada kegiatan shalawat yang biasanya dilakukan oleh bapak-

---

<sup>42</sup>Rizal Kusaini, *Laporan Potensi Desa dan Kelurahan Balongsari* (Mojokerto: t.tp, 2020), 10.



bapak di salah satu rumah warga. Banyak manfaat dan sisi positif yang didapatkan, yaitu kebersamaan, semakin rekatnya persaudaraan yang terjalin antara satu sama lain juga sebagai ladang ibadah dengan memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad. Bisa dikatakan jika sebagian dari mereka adalah manusia yang awam, dalam tanda kutip di sini ialah mengenai tradisi-tradisi yang banyak dipandang oleh masyarakat lain sebagai bid'ah, namun kendati demikian mereka tidak langsung menyerah dan datang kepada sesepuh desa untuk menanyakan lebih lanjut sampai kemudian mereka pun mengikuti tradisi tersebut. Selain itu, dasar yang digunakan dalam melakukan tradisi ini yaitu hadis Nabi, bisa diterima oleh mereka dan mereka percaya akan hal itu. Hal itulah yang membuat mereka yakin untuk melakukan tradisi pemilihan hari baik melangsungkan pernikahan ini.<sup>43</sup>

### **3. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Balongsari**

Sebagian besar masyarakat Desa Balongsari bekerja sebagai petani, buruh tani dan peternak. Hal ini bisa dilihat dari sekitar desa yang dikelilingi oleh lahan tani. Ada sebanyak 203 yang bekerja sebagai petani, sedangkan buruh tani sebanyak 661 orang. Bukan hanya milik penduduk Desa Balongsari sendiri yang mereka garap, tetapi, juga sawah milik penduduk desa tetangga. Untuk ternak, masyarakat Desa Balongsari banyak yang memelihara ayam kampung. Terhitung, ada 430 pemilik dengan perkiraan jumlah populasi hewan sebanyak 2100 ekor.

---

<sup>43</sup>Ibid, 14.

Selain itu, potensi ekonomi penduduk Desa Balongsari yang lain adalah menjadi karyawan perusahaan swasta. Terhitung sebanyak 177 laki-laki dan 186 perempuan yang berprofesi sebagai karyawan. Kebanyakan yang bekerja adalah mereka yang masih muda, sedangkan para orang tua bekerja menjadi petani atau peternak.

#### **4. Pendidikan di Desa Balongsari**

Institusi pendidikan di Desa Balongsari terbilang kurang, hanya ada tingkat bawah sampai menengah, yaitu: PAUD, TK, SD/MI, sedangkan SMP juga SMA, warga Desa Balongsari harus ke desa sebelah. Selain pendidikan formal, ada juga pendidikan non-formal, yaitu TPQ. Ada beberapa TPQ yang berdiri di setiap dusun. Namun, kendati institusi pendidikan formal di Desa Balongsari tidak cukup lengkap, tetapi, semangat mereka untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi patut dibanggakan. Pada jenjang TK/Play Group, terdapat murid sebanyak 66 anak, SD/MI sejumlah 553, pada tingkat SMP sebanyak 402 anak, sedangkan berjumlah 447 anak pada tingkat SMA. Pada tingkat perguruan tinggi pun ada, mulai dari D1 sampai S3, sebanyak 45 orang.<sup>44</sup>

#### **5. Peran Ulama Bagi Masyarakat Desa Balongsari**

Dalam hidup bermasyarakat, orang Jawa kebanyakan, akan menjadikan seseorang yang ahli dalam agama khususnya, untuk dijadikan sebagai sesepuh. Dalam artian di sini adalah sebagai jalan keluar yang mereka pilih dalam

---

<sup>44</sup>Ibid. 17.

menghadapi permasalahan hidup yang mereka alami. Begitu pun dengan penduduk Desa Balongsari, mereka akan datang kepada orang yang mereka tahu sebagai ahli dalam agama atau bisa disebut sebagai orang alim/ulama, dengan niat menanyakan persoalan-persoalan yang mereka bingungkan.

Pernikahan pun tidak luput menjadi persoalan yang mereka tanyakan bagaimana baiknya kepada orang alim di desa mereka, suatu hal yang sakral dan menjadi dambaan setiap orang untuk dilakukan hanya sekali seumur hidup. Mulai dari kecocokan, sampai pada hari baik melaksanakan pernikahan itu mereka tanyakan kepada para ulama.

Para ulama di desa tersebut mengajarkan agar tidak meninggalkan adat atau tradisi yang sudah turun temurun mereka lakukan, yaitu menggunakan hitungan Jawa dalam menentukan hari yang baik. Hal ini bertujuan agar tradisi itu tidak luntur. Di sisi lain, menurut mereka hal itu bukan berarti musyrik atau tidak percaya kepada Tuhan. Namun, justru dengan melakukan perhitungan itu mereka anggap sebagai usaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **B. Praktek Tradisi Pemilihan Hari Baik Untuk Melangsungkan Pernikahan**

Salah satu tradisi masyarakat Jawa yang masih ada dan diamalkan sampai saat ini adalah sistem penanggalan tradisional atau yang lebih dikenal dengan Pakuwon atau Primbon. Termasuk masyarakat Desa Balongsari, mereka masih mempercayai hitungan tersebut untuk digunakan sebagai pegangan melakukan sesuatu, salah satunya dalam pemilihan hari baik dalam melangsungkan pernikahan.

Pada praktiknya, para orang tua yang akan melangsungkan pernikahan untuk sang anak akan pergi terlebih dahulu kepada seseorang yang dianggap mengerti tentang hal ini (Primbon) dengan maksud meminta bantuan agar dihitung dan atau meminta pertimbangan berdasarkan hasil dari hitungan tersebut untuk menentukan waktu terbaik dilangsungkannya pernikahan.

Sebelum masuk lebih dalam mengenai bagaimana hitungan yang dimaksud hingga sampai menentukan hari berdasarkan Primbon yang dipercaya orang Jawa, berikut beberapa hitungannya, yaitu terdiri dari hari yang berjumlah pitu atau biasa disebut dengan dina pitu dan pasaran yang disebut dengan dina lima, atau lebih sering disingkat dina lima dina pitu di mana terdapat neptu yang berarti nilai tersendiri pada masing-masing hari dan pasaran. Berikut nama hari dan pasaran beserta nilainya dalam hitungan Jawa:

Hari	Neptu
Ahad	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8

Pasaran	Neptu
Pon	7
Pahing	9
Kliwon	8
Wage	4
Legi	5

Jum'at	6
Sabtu	9

Selanjutnya, ialah pemilihan bulan. Memilih bulan inilah yang terlebih dahulu dilakukan oleh masyarakat Desa Balongsari sebelum menghitung hari. Tidak kalah penting dengan hari, dalam pemilihan bulan pun tidak boleh sembarangan. Biasanya, khususnya orang Jawa Timur-an, yang mana masyarakat Desa Balongsari ini khususnya, memilih dari empat bulan yang memiliki keistimewaan dalam Islam, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al Muharram dan Rajab. Namun, biasanya kebanyakan dari masyarakat Desa Balongsari memilih bulan Syawal, Rajab, Dzulhijjah, dan Rabi'ul Awal.

Alasan mereka memilih dua bulan yang tidak ada di dalam hadis yaitu Syawal dan Rabi'ul Awal ialah, pada bulan Syawal mereka pahami sebagai bulan penebusan segala kesalahan, sedangkan pada bulan Rabi'ul Awal adalah bulan lahirnya Baginda Nabi Muhammad SAW. Dua bulan tersebut dianggap baik oleh masyarakat Balongsari untuk melangsungkan pernikahan. Sementara itu, bulan Dzulqa'dah dan Muharram menurut nenek moyang mereka dilarang untuk melakukan kegiatan sakral seperti menikah. Sesepeuh Desa Balongsari tidak tahu tepat apa alasan dilarangnya melakukan pernikahan di bulan-bulan tersebut. Karena mereka tidak pernah menanyakannya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Nasihin (Sesepeuh Desa Balongsari), *Wawancara*, Mojokerto 25 Desember 2021.

Namun, sebenarnya bulan Dzulqo'dah atau yang biasa disebut sebagai bulan *selo* oleh orang Jawa, yang diartikan sebagai bulan yang sial, karena *selo* berarti “kesesal barang olo” yang dalam bahasa Indonesia berarti kemasukan barang yang jelek.<sup>46</sup>

Dalam pemilihan harinya, mungkin ada perbedaan dengan daerah Jawa yang lain. Masyarakat Desa Balongsari, masih sama, datang kepada orang yang dianggap mengerti. Namun, mereka tidak menggunakan weton salah satu dari pengantin, biasanya, sesepuh atau orang yang dianggap mengerti itu akan memberitahukan hari serta pasaran yang baik, di antaranya ada Ahad Pon, Senin Pahing, Kamis Kliwon, Sabtu Wage, Jum'at Legi dan hari lainnya.<sup>47</sup> Berdasarkan pengakuan dari sesepuh desa, hari yang paling atau sering dipilih untuk melangsungkan hari pernikahan adalah hari Jum'at.<sup>48</sup> Hal ini didasari dari perkataan sesepuh atau orang yang didatangi masyarakat, di mana beliau mengatakan jika hari yang memiliki banyak keistimewaan adalah Jum'at, yang mana berdasarkan dari salah satu hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Aneka Tri Puji Lestari, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2019), 5.

<sup>47</sup>Alfi Laili Cholidah (Masyarakat Desa Balongsari), *Wawancara*, Mojokerto 25 Mei 2022.

<sup>48</sup>Nasihin (Sesepuh Desa Balongsari).

<sup>49</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol.2 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy, t.th), 585, No. indeks 854.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah yakni Al Hizami, dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jum'at".

Maka kemudian, sesepuh desa dalam praktek pemilihan hari baik pernikahan ini memberitahu terlebih dahulu orang yang datang, mana hari yang disarankan. Apabila orang yang bersangkutan sudah memilih hari, maka langkah selanjutnya adalah memilih pasarannya. Ada hitungan yang sebelumnya dilakukan, dari nilai hari juga pasaran yang sudah dituliskan di atas. Contoh, jika mengambil hari Jum'at Pon. Hari ahad, memiliki hitungan 6, sedangkan pasaran Pon memiliki nilai 7. Keduanya ditambah, dan menghasilkan angka 13. Hasil itu akan dihitung atau lebih tepatnya dicocokkan dengan perhitungan kata sandang, pangan, gedhong, loro, dan pati (pakaian, makanan, gedung/bangunan, sakit, dan mati). Kelima hal itu, adalah unsur yang ada dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pernikahan. Angka 12 dihitung kepada kelima unsur tersebut yang mana kemudian berakhir pada unsur pangan. Maka kemudian, hari Jum'at Pon, dipercaya menjadi hari yang baik dilaksanakannya pernikahan, yang mana condong kepada gedhong. Atau bisa dikatakan jika pada kehidupan pernikahan kelak, masalah gedhong tidak akan menjadi masalah. Begitupun dengan unsur lainnya. Pada unsur sandang, diharapkan atau lebih tepatnya dipercayai jika kelak dalam dunia pernikahan, kedua mempelai tidak akan kekurangan sandang, pun dengan gedhong. Yang dimaksud adalah, jaya dalam hal bangunan, contohnya memiliki rumah sendiri dengan mudah ataupun sejenisnya.



Jadi, dalam pemilihan hari ini, dijumlahkannya neptu atau nilai dari hari dan juga pasaran, kemudian dihitung kembali dengan lima unsur di atas. Pada unsur keempat dan kelima, sangat dihindari. Seperti yang dilakukan oleh salah satu penduduk Desa Balongsari bernama Udhyk Tanzilul Musyaffa'.<sup>50</sup> Apabila adanya perbedaan dalam hasil pemilihan hari baik antara kedua mempelai, maka kedua keluarga akan bertemu dan berembuk, untuk kemudian memilih satu di antara dua hari yang ada dengan berbagai pertimbangan. Sampai kemudian, keduanya memutuskan untuk menikah di hari Jum'at bulan Muharram atas pilihan dari mempelai laki-laki.

Kebanyakan dari masyarakat Desa Balongsari memilih dua bulan yang istimewa dalam Islam seperti yang terkandung di hadis Nabi, yaitu Dzulhijjah dan Syawal. Alasan banyak dipilihnya dua bulan tersebut, berdasarkan wawancara dengan salah satu warga bernama Zufi Misbahus Surur<sup>51</sup> adalah karena bulan Syawal merupakan bulan penebus segala kesalahan dan pada bulan Dzulhijjah adalah bulan haji juga hari raya qurban. Masyarakat Balongsari beranggapan, jika dalam kedua bulan tersebut begitu banyak kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah. Hal itu tidak mau mereka sia-siakan, maka kemudian para orang tua menikahkan anak-anak mereka pada bulan-bulan tersebut dengan harapan bahtera rumah tangga mereka akan senantiasa dilimpahi kebaikan.

Maka kemudian, pengkombinasian antara hadis dengan primbon bisa dilihat dengan jelas dari praktek pemilihan hari baik pernikahan yang sudah dijelaskan di atas.

---

<sup>50</sup>Udhyk Tanzilul Musyaffa' (Masyarakat Desa Balongsari), *Wawancara*, Mojokerto, 26 Mei 2022.

<sup>51</sup>Zufi Misbahus Surur (Masyarakat Desa Balongsari), *Wawancara*, Mojokerto 27 Mei 2022.



Di mana, memilih bulan dan harinya berdasarkan apa yang terkandung dalam hadis, kemudian pasarnya berdasarkan hitungan primbon.

### **C. Pemahaman Masyarakat Desa Balongsari dalam Tradisi Pemilihan Hari Baik**

#### **Melangsungkan Pernikahan**

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang dianggap banyak orang, tidak terkecuali penduduk Desa Balongsari sebagai suatu keharusan, juga jalan menuju kebahagiaan. Di lain sisi, menikah juga menjadi seruan, sebuah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Besar Muhammad. Tujuan dari menikah itu sendiri adalah agar terciptanya keharmonisan, dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan itu kemudian, perlunya pemahaman juga persiapan yang cukup, baik dari segi jasmani, rohani, harta, dan ilmu dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Pada masyarakat Jawa, tidak terkecuali penduduk Desa Balongsari, persiapannya tidak hanya apa yang disebutkan di atas, melainkan sampai kepada penentuan hari atau waktu yang baik, di mana mereka menganggap bahwa waktu itu adalah tepat untuk melangsungkan kegiatan sakral tersebut. Bisa dikatakan masyarakat Desa Balongsari akan datang kepada orang yang mereka anggap mengerti tentang hitungan Jawa dan meminta bantuannya untuk memilihkan hari serta bulannya. Hal ini mereka anggap sebagai usaha. Tidak ingin pada acara penting itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Penduduk Desa Balongsari pun meyakini jika pemilihan hari baik itu memiliki peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga di masa depan. Hal ini bukannya tidak berdasar sama sekali. Para orang tua dulu, banyak

menceritakan, bahwa di balik adanya hitungan Jawa ada sebuah kejadian. Dalam kata lain, hitungan Jawa itu ada karena pengalaman para nenek moyang sebelumnya atau bisa dikatakan sebagai pengalaman yang berulang dari para leluhur.<sup>52</sup>

Selain daripada pemahaman di atas, satu lagi di antaranya yaitu sebagai rasa khidmat dan ta'dzim kepada alim ulama. Mereka beranggapan jika para alim yang mereka tahu dekat dengan Tuhan saja melakukannya, maka mereka pun ingin mengikutinya dengan keyakinan bahwa dengan begitu mereka akan lebih mudah untuk menggapai keridhaan Rab-nya, juga bisa mencapai tujuan hidup yang bahagia, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat dengan menjalani pernikahan yang diberkahi Tuhan. Selain itu, juga sebagai usaha mereka untuk terus melestarikan tradisi yang sudah turun temurun dari para orang tua terdahulu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu ibu yang mengadakan pernikahan anaknya pada bulan-bulan tersebut mengatakan, jika masyarakat yang berada pada ekonomi menengah ke atas, akan membuat jamuan yang sedikit lebih mewah. Di mana hal itu mereka niatkan untuk menjamu para tamu dengan jamuan terbaik, sebagai bentuk rasa syukur karena sang anak telah dipertemukan dengan jodohnya dan juga memberikan kepada tetangga mereka makanan yang lebih enak dan sedikit lebih banyak.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Nasihin (Sesepuh Desa Balongsari).

<sup>53</sup>Nur Azizah (Masyarakat Desa Balongsari), *Wawancara*, Mojokerto 27 Mei 2022.

## D. Dasar Masyarakat Desa Balongsari Melakukan Pemilihan Hari Baik

### Pernikahan

Alasan yang menjadikan penduduk Desa Balongsari melakukan tradisi pemilihan hari baik didapati ada dua pondasi utama. Pertama, yaitu al-Qur'an dan kedua adalah hadis nabi. Dasar dari al-Qur'an termaktub pada salah satu Firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>54</sup>

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>55</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, al-Urf atau ma'ruf memiliki arti makna yang sama, yaitu suatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain, 'urf yang dimaksud di sini adalah adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama.<sup>56</sup> Al-Imam Abū al-Muzaffar al-Sam'āni berkata dalam kitabnya: “Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka.”<sup>57</sup> Sedangkan Syaikh Wahbah al-Zuhāili berkata, “Yang realistis, maksud dari 'urf dalam ayat di atas secara bahasa, yaitu tradisi yang baik yang telah dikenal oleh masyarakat.”<sup>58</sup> Jadi, bisa disimpulkan bahwa 'urf yang dimaksud di atas salah

---

<sup>54</sup>al-Qur'ān, 7: 199.

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an), cetakan III, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 352.

<sup>56</sup>Ibid., 353.

<sup>57</sup>Abū al-Muzaffar al-Sam'āni, *QawaṭI' al-Adillah*, Vol. 1 (t.t: Muassasah al-Risālah, t.th), 29.

<sup>58</sup>Al-Zuhāili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, Vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1987), 836.

satunya ialah tradisi pemilihan hari baik sebelum melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Balongsari, di mana tradisi ini dikenal oleh masyarakat, dan termasuk dalam adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Sedangkan dasar yang mereka gunakan dalam penentuan bulan melakukan pernikahan, berpacu pada empat bulan yang istimewa dalam Islam, yang mana hal itu ada dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abī Dāud nomer indeks 1947 berikut bunyinya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ".<sup>59</sup>

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad telah menceritakan kepada Kami Isma'il telah menceritakan kepada Kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Bakrah bahwa: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah pada saat berhaji, dan berkata: "Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun adalah dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al Muharram dan Rajab Mudlar yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban."

Setelah dipilihnya bulan melangsungkan pernikahan, maka pemilihan hari menjadi langkah selanjutnya. Dari kegiatan tersebut, hari Jum'at menjadi hari yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Desa Balongsari. Mereka memiliki dasar dalam

---

<sup>59</sup>Abū Dāud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāud*, Vol. 2 (Beirūt: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), 195, No. indeks 1947.

melakukan hal tersebut, yaitu pada salah satu hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحَزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»<sup>60</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah yakni Al Hizami, dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jum'at".

Di kalangan Ulama Syafi'iyah, seperti yang diketahui banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Desa Balongsari, Syaikh Zakariya al-'Anṣarī menjelaskan dalam kitabnya *Asna al-Maṭālib* bahwa dianjurkan agar akad nikah dilakukan di masjid pada hari Jum'at.<sup>61</sup> Selain itu, di kalangan Ulama' Hanafiah pun demikian. Ada seorang imam bernama Ibnu al-Humam, beliau mengatakan dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu al-Daqaiq wa Hashiyah al-Shilbi*, "Disunnahkan melangsungkan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu adalah ibadah, dan diselenggarakan di hari Jum'at."<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2(Beyrut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabiy, t.th), 585, No. indeks 854.

<sup>61</sup>Syafri Muhammad Noor, *Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 35.

<sup>62</sup>Ibid., 34.

## **BAB IV**

### **PRAKTEK HADIS NABI SAW DALAM TRADISI PEMILIHAN HARI BAIK PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA BALONGSARI GEDEG MOJOKERTO**

#### **A. Analisis Praktek Pemilihan Hari Baik Pernikahan di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto**

Tradisi pemilihan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, tentu memiliki tujuan dan maksud. Orang Jawa, khususnya yang sudah sepuh, biasanya akan menyuruh anak keturunan mereka agar melakukan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan, tidak lain dan tidak bukan seperti pemilihan hari baik pernikahan ini. Semua orang, tidak terkecuali masyarakat Desa Balongsari, pasti memiliki harapan yang baik dalam kehidupan pernikahan anak-anak mereka. Salah satu cara yang mereka tempuh ialah, dengan memilihkan hari yang mereka anggap baik. Semua ini dilakukan, tentu tidak serta merta begitu saja tanpa ada pedoman. Para sesepuh terdahulu, sudah pernah mengalami lika-liku kehidupan, sehingga bisa mewujudkan tradisi yang kemudian dilakukan turun temurun ini. Beberapa titik penting tradisi pemilihan hari baik pernikahan bagi masyarakat Desa Balongsari, akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

## 1. Menghilangkan keraguan kepada kemantapan

Orang Jawa, termasuk masyarakat Desa Balongsari pasti akan mengajak anak-anak mereka yang sebentar lagi melangsungkan pernikahan untuk datang kepada sesepuh desa atau orang yang dianggap mengerti tentang hitungan Jawa dan kemudian meminta pertolongan untuk dicarikan hari yang baik melangsungkan pernikahan anak mereka. Jika mereka tidak melakukannya, dan di kemudian hari setelah melangsungkan pernikahan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahannya, para orang tua akan menyalahkan anak mereka karena tidak menuruti apa yang para orang tua katakan, lebih tepatnya mengungkit masa lalu, di mana sebelum dilangsungkannya pernikahan, mereka tidak mau mengikuti ajakan untuk mencari hari yang baik kepada sesepuh desa.

Hal inilah yang kemudian, bisa menimbulkan ketakutan, perasaan was-was juga prasangka buruk terhadap waktu pelaksanaan pernikahan. Dengan dipilihnya hari berdasarkan hitungan Jawa kepada sesepuh, baik orang tua maupun anak mereka yang akan melangsungkan pernikahan, bisa mewujudkan kemantapan hati dan tidak ada lagi perasaan was-was ataupun prasangka buruk kepada waktu pelaksanaan pernikahan. Sebagaimana perintah agama, untuk menghilangkan keraguan kepada kemantapan. Inilah jalan atau cara yang masyarakat Desa Balongsari tempuh, kendati di masa depan, Allah lah yang mengatur, bagaimana kehidupan rumah tangga mereka. Namun, tentu hal ini tidak semua masyarakat Desa Balongsari lakukan. Banyak juga di antara mereka yang tidak melakukannya. Semua kembali kepada keyakinan juga kepercayaan masing-masing.

## 2. Mengikuti tokoh desa

Masyarakat Desa Balongsari pun masih banyak orang yang awam, atau lebih tepatnya mereka yang masih belum benar-benar mengerti agama. Dalam prakteknya, orang awam, dalam menggali hukum diharuskan untuk bertanya kepada ulama atau bisa disebut dengan taklid.<sup>63</sup> Begitupun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balongsari, di sini dalam melakukan tradisi, yang kebanyakan orang menganggapnya sebagai bid'ah. Tidak terkecuali masyarakat Desa Balongsari sendiri. Banyak dari mereka yang sempat merasa takut dalam melakukannya, karena termakan berita ataupun informasi jikalau tradisi ini menjurus kepada kemusyrikan. Namun, ketika tahu jika tokoh desa yang notabene dianggap lebih paham dalam ilmu agama dibanding mereka melakukannya, pun setelah diberitahu akan maksud sebenarnya dari tradisi ini, mereka pun datang kemudian ikut melakukannya. Di samping juga karena perintah dari para orang tua dan kembali kepada poin pertama, yang mana bisa menghilangkan keraguan kepada kemantapan.

## 3. Melestarikan tradisi

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa pemilihan hari baik, merupakan salah satu tradisi orang Jawa. Tradisi merupakan warisan leluhur, yang mana memiliki tujuan dan maksud baik untuk anak cucunya di masa depan. Pun oleh masyarakat Desa Balongsari, melakukan tradisi ini, selain sebagai usaha mereka untuk memiliki kehidupan yang baik dan bahagia, juga laksana upaya untuk

---

<sup>63</sup>Nashih Nashrullah, "Apa yang dimaksud awam dan apa kewajiban mereka?", [https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qkm4v2320/Diakses 26 Januari 2022](https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qkm4v2320/Diakses%2026%20Januari%202022).



melestarikan apa yang sudah dilakukan dan dijaga oleh para orang tua. Perhitungan Jawa, seperti neptu atau nilai hari dan pasaran, hanya ditemukan pada masyarakat Jawa. Tentu, hal ini merupakan kekayaan tradisi yang sangat perlu dilestarikan, dengan tanda kutip dalam agama Islam, tidak menyalahi atau bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.

## **B. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Balongsari Dalam Tradisi Pemilihan**

### **Hari Baik Pernikahan**

Keyakinan, merupakan kunci atau modal utama dalam melakukan sesuatu, apapun itu. Karena rasa yakin, bisa menjadi bantuan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti pada tradisi pemilihan hari baik sebelum melaksanakan pernikahan. Pada fenomena yang terjadi di Desa Balongsari Gedeg Mojokerto ini, yang mana penduduk di daerah tersebut, mayoritas melakukan tradisi pemilihan hari baik ini. Percaya jika haruslah mencari atau mencocokkan hari sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini mereka dengar dan kemudian percaya dari cerita para orang tua yang sudah pernah menghadapinya. Dulunya, para orang tua, ketika melangsungkan pernikahan dan tidak menghiraukan hari juga pasaran yang diberitahu oleh orang tua mereka bahwa hari itu sangat tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, mereka tidak percaya dan tetap melaksanakannya. Di kemudian hari, apa yang ditakutkan pun terjadi. Entah loro atau sakit maupun pati atau mati. Sakit di sini, berarti dalam rumah tangga mereka, akan diberi ujian berupa sakit, entah sang istri, suami

ataupun anak mereka. Pun dengan pati, ujian yang akan menimpa rumah tangga mereka adalah berupa kematian.

Maka kemudian, setiap orang tua akan memberitahu kepada anak-anak mereka untuk melakukan pemilihan hari terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan, yang kemudian akan dicocokkan antara kedua mempelai, tentunya dengan berbagai pertimbangan seperti kesanggupan finansial, kesibukan di antara dua keluarga, dan lainnya . Maka, bisa dikatakan jika tradisi ini berasal dari pengalaman para orang tua dulu yang kemudian diturunkan kepada anak cucu mereka. Bukan bermaksud tidak percaya dengan takdir Tuhan, akan tetapi, semua ini merupakan usaha atau bisa disebut sebagai ikhtiar mereka untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Pun dalam bulan yang mereka pilih, bulan-bulan yang istimewa dalam Islamlah yang biasa mereka pilih. Hari pun demikian, biasanya yang dipilih adalah hari Jum'at, berdasarkan saran dari sesepuh desa, seperti yang ada dalam hadis riwayat Muslim nomer indeks 854.

### **C. Analisis Terhadap Dasar Masyarakat Desa Balongsari dalam Tradisi Pemilihan Hari Baik Pernikahan**

Mengetahui dasar yang dipakai oleh masyarakat Desa Balongsari di atas dalam pelaksanaan tradisi pemilihan hari baik pernikahan, bisa dikatakan cukup lengkap, sebab pedoman yang pertama dan terpenting dalam asas Agama Islam, seperti al-Qur'an dan Hadis Nabi ada di dalamnya. Berikut rinciannya:

## 1. Dasar al-Qur'an tentang mengerjakan yang ma'ruf

Islam, merupakan agama yang penuh dengan kebaikan, di mana salah satu pelajaran yang diperintahkan adalah berseru untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf di sini adalah suatu yang dikenal oleh masyarakat, adat istiadat yang telah menjamur dalam tanda kutip didukung oleh nalar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ayat ini kemudian dijadikan oleh masyarakat Balongsari sebagai dasar karena sesuai dengan tradisi yang masih mereka lakukan sampai saat ini yaitu pemilihan hari baik sebelum melaksanakan pernikahan. Tradisi ini juga mereka jadikan sebagai interaksi dalam kehidupan bermasyarakat guna menjalin silaturahmi dengan sesepuh desa. Sebagaimana dalam firman Allah:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>64</sup>

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>65</sup>

## 2. Dasar hadis Nabi tentang waktu yang istimewa

Universal, merupakan salah satu sifat al-Qur'an. Oleh karena itu diperlukannya penjas agar bisa mengerti apa yang dimaksud dan terkandung di dalam al-Qur'an. Namun, berbeda dengan al-Qur'an yang tidak perlu dipertanyakan kebenarannya, Hadis perlu adanya validasi sebelum menggunakannya sebagai hujjah, mengingat hadis pernah mengalami masa pemalsuan oleh orang-orang yang

---

<sup>64</sup>al-Qur'an, 7: 199.

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an), cetakan III, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 352.

tidak bertanggung jawab pada masa itu. Berikut hadis tentang bulan yang mulia dalam Islam. Akan diuraikan dengan beberapa langkah berikut ini:

a. Hadis pokok dan terjemahan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ " <sup>66</sup>.

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad telah menceritakan kepada Kami Isma'il telah menceritakan kepada Kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Bakrah bahwa: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah pada saat berhaji, dan berkata: "Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun adalah dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al Muharram dan Rajab Mudlar yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban."

b. Takhrij hadis

Metode selanjutnya untuk mengetahui kualitas dari sebuah hadis, adalah dengan mentakhrijnya. Takhrij hadis menurut para ulama adalah penyebutan seorang penyusun bahwa hadis yang dimaksud beserta sanadnya terdapat di dalam kitab yang ia susun.<sup>67</sup> Dilakukannya takhrij ini menggunakan sebuah aplikasi yang populer digunakan oleh para pencari ilmu, yakni

<sup>66</sup>Abū Dāud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāud*, Vol. 2 (Beirūt: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), 195, No. indeks 1947.

<sup>67</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), 127.


Maktabah al-Syamilah dengan memakai kata kunci *إِنَّ الزَّمَانَ*. Setelah mencoba mencari, ditemukan beberapa hadis dari berbagai sumber, di antaranya:

1) *Shahīh al-Bukhārī* nomer indeks 4622


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمِحْرَمُ، وَرَجَبٌ، مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ<sup>68</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Ibnu Abu Bakrah dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan yang mulia. Tiga darinya berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudlar yaitu antara Jumadil tsani dan Sya'ban."

- Skema sanad



<sup>68</sup>Muḥammad Ismā'īl Abū 'Abd Allāh Al-Bukhārī, *Shāḥīh al-Bukhārī*, Vol. 6 (t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 66, No. indeks 4622.



- Tabel perawi hadis

No	Nama Perawi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	أَبِي بَكْرَةَ (w. 51/52 H)	I	Tabaqat 1
2	ابْنُ أَبِي بَكْرَةَ (w. 96 H)	II	Tabaqat 2
3	مُحَمَّدٌ (w. 110 H)	III	Tabaqat 3
4	أَيُّوبُ	IV	Tabaqat 5

	(w. 131 H)		
5	حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (w. 179 H)	V	Tabaqat 8
6	عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (w. 228 H)	VI	Tabaqat 10
7	البخاري (w. 256 H)	مخرج	

## 2) Musnad Ahmad nomer indeks 20386

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ [ص: 24] الزَّيْمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ "، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَيُّ يَوْمَ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَتْ الْبَلَدَةُ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حُرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ،

فَلَعَلَّ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ يَسْمَعُهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَقَدْ كَانَ ذَاكَ» ، قَالَ: «كَانَ [ص:25] بَعْضٌ مَنْ بُلِّغَهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ»<sup>69</sup>


Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Bakrah bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam berkhotbah di musim haji, beliau bersabda: "Ketahuilah bahwa zaman telah berputar sebagaimana mestinya sebagaimana hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada dua belas bulan, diantaranya adalah empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut, yaitu: Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram, sedangkan bulan Rajab terpisah, antara bulan Jumadil (akhir) dan Sya'ban." Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bertanya: "Hari apakah ini?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam, kami menyangka beliau hendak menyebutkan dengan nama yang lain, beliau bertanya: "Bukankah ini hari Nahr (penyembelihan hewan kurban)?" Kami berkata: "Ya, benar." Lalu beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam, hingga kami menyangka beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain, Beliau lalu bersabda: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?" Kami pun menjawab: "Ya, benar." Dan beliau bertanya lagi: "Negeri apakah ini?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam hingga kami menyangka bila beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain. Kemudian beliau bersabda: "Bukankah ini tanah (haram)?" Kami menjawab: "ya." Beliau melanjutkan: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, -dan aku menyangka beliau bersabda: kehormatan kalian- adalah haram, sebagaimana keharaman hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di tanah kalian ini, kalian akan menemui Rabb kalian lalu Dia akan bertanya tentang amalan-amalan kalian, oleh karena itu, ketahuilah... janganlah kalian menjadi sesat sepeninggalku, dengan saling berperang diantara kalian. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikannya?. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir diantara kalian?. Dan semoga yang menyampaikannya lebih memperhatikan dari orang yang hanya mendengarnya." Muhammad berkata: "Dan waktu itu beliau juga bersabda: "Sungguh telah ada sebagian yang menyampaikan lebih perhatian daripada yang hanya mendengarkan."

---

<sup>69</sup>Abū 'Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Vol. 34 (t.t: Muassasah al-Risālah, 1421 H), 23, No. indeks 20386.



- Skema sanad



- Tabel perawi hadis

No	Nama perawi	Tingkatan perawi	Urutan tabaqat
1	أَبِي بَكْرَةَ ( w. 51/52 H)	I	Tabaqat I
2	مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ( w. 110 H)	II	Tabaqat III

3	أَيُّوبُ (w. 131 H)	III	Tabaqat V
4	إِسْمَاعِيلُ (w. 193 H)	IV	Tabaqat VIII
5	محمد ابن حنبل (w. 241 H)	مخرج	


### 3) Shaḥīḥ ibn Ḥibbān


أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [ص: 313] هَانِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ،  
وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا:  
نَعَمْ، قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ  
اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْبَلَدَةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  
قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ  
قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ -، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَاسْتَلْفُونَ رَبِّكُمْ  
فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغَ  
الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ»، قَالَ:  
فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ كَانَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
«أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ [ص: 314] أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»<sup>70</sup>

<sup>70</sup>Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad, *Shaḥīḥ ibn Ḥibbān*, Vol. 13 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1414 H), 312, No. Indeks 5974.

Telah menceritakan kepada kamu al-H{usain ibn ‘Abd Allāh al-Qaṭṭān, menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Hāniin, menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahhāb al-Thaqafiyyu, menceritakan kepada kami Abī Bakrah, dari Nabi saw, beliau berkata: “Ketahuilah bahwa zaman telah berputar sebagaimana mestinya sebagaimana hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada dua belas bulan, diantaranya adalah empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut, yaitu: Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram, sedangkan bulan Rajab terpisah, antara bulan Jumadil (akhir) dan Sya'ban." Kemudian beliau bertanya: “"Bulan apakah ini?." Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam, hingga kami menyangka beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain, Beliau lalu bersabda: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?." Kami pun menjawab: "Ya, benar." Kemudian beliau bertanya lagi: “Negeri apakah ini?." Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian beliau terdiam, hingga kami menyangka beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain, Beliau lalu bersabda: “Bukankah ini tanah (Haram)?” Mereka menjawab: “Ya, benar.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Hari apakah ini?." Mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Kemudian beliau bertanya lagi: Bukankah ini hari Nahr (penyembelihan hewan kurban)?." Kami berkata: "Ya, benar." "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, -dan aku menyangka beliau bersabda: kehormatan kalian- adalah haram, sebagaimana keharaman hari kalian ini, di tanah kalian ini, kalian akan menemui Rabb kalian lalu Dia akan bertanya tentang amalan-amalan kalian, oleh karena itu, ketahuilah ... janganlah kalian menjadi sesat sepeninggalku, dengan saling berperang diantara kalian. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikannya?. Dan hendaklah yang hadir menyampaikannya pada yang tidak hadir diantara kalian?. Dan semoga yang menyampaikannya lebih memperhatikan dari orang yang hanya mendengarnya."

- Skema Sanad







- Tabel perawi hadis

No	Nama Perawi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	أبي بكرة (w. 51/52 H)	I	Tabaqat I

2	ابن أبي بكره (w. 96 H)	II	Tabaqat 2
3	محمد بن سيرين (w. 110 H)	III	Tabaqat 3
4	أيوب (w. 131 H)	IV	Tabaqat 5
5	عبد الوهاب التقفي (w. 194 H)	V	Tabaqat 8
6	عبد الله بن هاني	VI	
7	الحسين بن عبد الله القطان	VII	
8	ابن حبان	مخرج	

- Skema gabungan





c. I'tibar

Dalam *ilmu musthalah al-hadis*, ada sebuah istilah yang disebut dengan *I'tibar*. *I'tibar* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu cara dalam pencarian hadis *syahid* dan hadis *mutabi'* dengan jalan peninjaun secara cermat kepada rawi dalam sanad dari sebuah hadis dengan hadis yang lain<sup>71</sup> lebih tepatnya kegiatan *I'tibar* ini bertujuan untuk mengetahui adakah periwayat lain yang mendukung suatu hadis yang sedang diteliti.<sup>72</sup> Sebelum itu, perlu diketahui bahwa *shawāhid* adalah pendukung periwayatan yang berada pada posisi tabaqat sahabat Nabi, sedangkan *tawabi'* berada pada periwayat pendukung yang berada di posisi selain tabaqat sahabat Nabi.<sup>73</sup>

Berdasarkan skema sanad di atas, dapat diketahui bahwa periwayat hadis pada tabaqat sahabat atau yang berstatus sebagai *shawāhid* tidak ada. Setelah dilakukan penelitian dengan mentakhrij hadis kemudian skema sanad dari masing-masing hadis digabung, Abū Bakrah menyendiri dalam meriwayatkan hadis mengenai bulan-bulan istimewa ini. Akan tetapi *muttabi'* pada periwayatan yang kedua dan seterusnya, masing-masing dari periwayat ada. Lebih tepatnya hampir sama, pada tabaqat yang ketiga atau setelah sahabat, ada

---

<sup>71</sup>Cut Fauziah, "I'tibar Sanad dalam Hadis", *Jurnal al-Bukhari*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juli 2018), 124.

<sup>72</sup>Muhammad Aji Nugroho, "Membaca al-Qur'an dengan Hati yang Terpadu (Studi Kritis atas Hadis Riwayat Muslim dari Jundab bin Abdullah al-Bajali)", *Jurnal al-A'raf*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2015) 31

<sup>73</sup>Ach Farid, "Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 DI Dusun Batulabang Pemekasan)" (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filasafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 62.

Ibn Abī Bakrah juga Muḥammad ibn Sīrīn dan seterusnya, ada penguat di setiap periwayat, tidak ada lagi yang menyendiri seperti pada tingkatan sahabat.

d. Biografi perawi hadis

Biodata dari para setiap perawi yang ada dalam sanad hadis riwayat Abū Dāwūd nomer indeks 1947 ini berisi tentang identitas setiap perawi, mulai dari nama lengkap sampai dengan tahun wafat juga yang mana memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari setiap perawi yang nantinya akan menentukan nilai suatu hadis. Adapun biografi dari setiap rawi adalah sebagai berikut:

a) Abī Bakrah

Nama lengkap : Nufai' ibn al-Ḥārith, Abū Bakrah al-Thaqafī

Guru : **Rasulullah**

Murid : **Muḥammad ibn Sīrīn**, 'Abd al-'Azīz ibn Abī Bakrah,  
Muslim ibn Abī Bakrah

Lahir : -

Wafat : 51/52 H

Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ ṣahabī

- Al-Ḍahabī ➤ ṣahabī

- Al-'Ijliyyu ➤ aṣḥāb al-Nabi<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 30 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1978 M), hal. 5.



b) Muḥammad

Nama lengkap : Muḥammad ibn Sīrīn al-Anshārī  
Guru : **Abī Bakrah**, Abī Dardā', Yaḥyā ibn Sīrīn  
Murid : Ayyūb, Salamah ibn 'Alqamah, 'Uqbah ibn 'Abd Allāh  
Wafat : 110 H  
Lahir : 33 H  
Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ thiqqah thabat  
- Al-Dahabī ➤ thiqqah h{ujjah  
- Al-'Ijliyyu ➤ thiqqah<sup>75</sup>

c) Ayyūb

Nama lengkap : Ayyūb ibn Abī Tamīmah  
Guru : **Muḥammad ibn Sīrīn**, Muḥammad ibn Muslim, Abī Zubair  
Murid : **Ismā'il ibn 'Aliyah**, al-Ḥasan ibn Ja'far, Ḥammad ibn Zaid  
Wafat : 131 H  
Lahir : 66 H  
Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ thiqqah thabat  
- Al-Dahabī ➤ al-imām

---

<sup>75</sup>al-Miẓī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 30, 350.

- Al-Nasāī ➤ thiqqah thabat<sup>76</sup>

d) Ismā'īl

Nama lengkap : Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Miqsam al-Asadī

Guru : **Ayyūb ibn Abī Tamīmah**, Abī Yūnus, Ḥabīb ibn al-Shahīd

Murid : **Musaddad**, Ibrāhīm ibn Dīnār, Aḥmad ibn Ibrāhīm

Lahir : -

Wafat : 193 H

Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ thiqqah ḥāfīz

- Al-Ḍahabī ➤ imām ḥujjah

- Al-Nasāī ➤ thiqqah thabat<sup>77</sup>

e) Musaddad

Nama lengkap : Musaddad ibn Musarhad al-Asadiyyu

Guru : **Ismā'īl ibn 'Aliyah**, Umayyah ibn Khālīd, Abī Wakī'

Murid : **Abū Dāwud**, al-Bukhārī, Ibrāhīm ibn Ya'qūb

Lahir : -

Wafat : 228 H

Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ thiqqah ḥāfīz

- Al-Ḍahabī ➤ al-ḥāfīz

---

<sup>76</sup>al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 3, 463.

<sup>77</sup>Ibid., 30.

## 1. Analisis keshahihan sanad

Analisis atau meneliti kedua unsur dalam hadis, yakni sanad dan matan, sangat perlu dilakukan untuk kemudian bisa mengetahui nilai dari hadis itu sendiri, apakah shahih dan bisa diterima, atau justru tertolak.<sup>79</sup> Riwayat hadis yang digunakan sebagai dasar oleh masyarakat Balongsari ini adalah riwayat Abū Dawūd nomer indeks 1497. Berikut urutan perawi pada sanadnya: Abū Bakrah, Muḥammad ibn Sīrīn, Ayyūb, Ismāʿīl, Musaddad. Seperti yang sudah diketahui, untuk mengetahui sebuah sanad itu dikatakan *shahih* ialah dengan memenuhi kelima syarat, yaitu: tersambung antara satu sanad dengan sanad lainnya, perawinya *ʿadil*, *dabīṭ*, tidak mengandung *shad* (curang), dan tidak ada *illat* (cacat).

Berikut analisis keshahihan sanad hadis riwayat Abū Dawūd:

### a. Ketersambungan sanad

Ketersambungan sanad atau yang juga biasa dikenal dengan istilah *ittīṣal al-sanad* ialah jalan untuk mengetahui apakah pada sanad hadis tersebut para perawinya benar-benar tersambung atau tidak.<sup>80</sup> Ada beberapa jalan untuk mengetahui sanad dari suatu hadis itu bersambung, bisa dilihat dari tahun lahir juga tahun wafat dari para rawi, atau *sighat tahammul wa al-ada* yang digunakan ketika meriwayatkan hadis.

---

<sup>78</sup>al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 27, 446.

<sup>79</sup>Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

<sup>80</sup>Muhammad Anshori, “Kajian Ketersambungan Sanad (Ittīṣal al-Sanad)”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 294, 299.

1) Abū Dāwud (w. 275 H)

Imam Abū Dāwud merupakan penulis kitab Sunan Abū Dāwud yang menjadi salah satu kitab rujukan para ulama hadis, yang dikenal dengan *kutubussittah*. Beliau memiliki nama lengkap Sulaimān ibn al-‘Aṣ‘aṭ ibn Ishāq ibn Baṣīr ibn Shaddad ibn ‘Amrū ibn Imrān al-‘Azdī al-Sijistāni. Pada periwayatannya ini, Abū Dāwud menggunakan lambang **حدثنا** dari gurunya yang bernama Musaddad di mana lambang ini merupakan metode yang paling tinggi dalam lambang periwayatan hadis<sup>81</sup> yaitu yang disebut dengan metode *al-sama*'. Bukan tanpa alasan metode ini dikatakan yang paling tinggi, dikarenakan pada metode ini, terjadi pertemuan langsung antara murid dengan sang guru. Murid di sini adalah Abū Dāwud sedangkan guru atau syaikhnya ialah Musaddad.

Pada keterangan guru milik imam Abū Dawūd, Musaddad tertulis menjadi salah satu guru beliau, begitupun sebaliknya, bahwa Imam Abū Dāwud menjadi salah satu murid Musaddad. Maka kemudian, bisa disimpulkan jika sanad antara *mukharrij* hadis yaitu imam Abū Dawūd dengan perawi Musaddad ibn Musarhad ialah tersambung.

2) Musaddad ibn Musarhad (w. 228 H)

Selanjutnya ialah Musaddad. Beliau memiliki nama lengkap Musaddad ibn Musarhad al-Asadiyyu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh

---

<sup>81</sup>Mahmūd Yūnus, *‘Ilm Mustalah al-Ḥadīth* (Jakarta: al-Maktabah al-Sa’adiyyah Futrā, t.th), 17.

Imam Abū Dāwud ini, Musaddad ibn Musarhad menggunakan lafadz atau kata **حدثنا** yang mana sama seperti yang digunakan oleh Imam Abū Dāwud seperti penjelasan di atas, bahwasanya sighthat atau lafadz ini masuk pada metode *al-sama'*, yaitu metode paling tinggi dalam hal periwayatan. Di mana penggunaan lafadz ini dipakai ketika sang murid pernah berhadapan dan mendengar secara langsung dari sang guru.

Pada keterangan guru miliki Musaddad, Ismā'īl ibn Ibrāhīm merupakan guru Musaddad, begitupun sebaliknya, jikalau Musaddad merupakan salah satu murid Ismā'īl. Maka kemudian, ketersambungan sanad antara Musaddad ibn Musarhad dengan Ismā'īl ibn Ibrāhīm sangat mungkin terjadi.

### 3) Ismā'īl ibn Ibrāhīm (w. 193 H)

Ismā'īl ibn Ibrāhīm merupakan rawi yang keempat dalam sanad hadis riwayat Abū Dawūd tentang bulan-bulan istimewa ini. Beliau memiliki nama lengkap Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Miqdam al-Asadī. Ismā'īl ibn Ibrāhīm juga tercatat menjadi salah satu murid Ayyūb, begitupun sebaliknya, jika Ayyūb ibn Abī Tamīmah menjadi salah satu guru daripada Ismā'īl ibn Ibrāhīm.

Pada periwayatannya, Ismā'īl menggunakan lafadz/kata **حدثنا** dari sang guru, Ayyūb ibn Abī Tamīmah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jika lafadz **حدثنا** masuk pada metode *al-Sama'* di mana metode ini merupakan

metode tertinggi dalam periwayatan hadis karena penggunaannya yang menunjukkan jika sang murid benar-benar bertemu dengan sang guru dan mendengarkan langsung hadis yang ia riwayatkan. Maka kemudian, dilihat dari tahun wafat dan juga lafadz yang digunakan oleh Ismā'īl ibn Ibrāhīm dalam meriwayatkan hadis, bisa disimpulkan bahwa sanad dari jalur beliau adalah tersambung.

4) Ayyūb ibn Abī Tamīmah

Beliau merupakan perawi yang ketiga dalam urutan sanad dari mukharrij pada hadis riwayat Abī Dāwud nomer indeks 1947 ini. Ayyub ibn Abī Tamīmah diketahui lahir pada tahun 66 Hijriyah. Sedangkan sang guru pada periwayatan ini yang tidak lain di sini adalah Muḥammad ibn Sīrīn wafat pada tahun 110 H. Besar kemungkinan dalam kurun waktu tersebut, keduanya pernah bertemu dalam status hubungan guru dan murid. Selain itu, dalam kitab Tahẓibain diketahui jika Ayyūb ibn Abī Tamīmah termasuk salah satu murid Muḥammad ibn Sīrīn, begitupun sebaliknya jika Muḥammad ibn Sīrīn merupakan salah satu guru Ayyūb ibn Abī Tamīmah.

Dalam periwayatannya, Ayyūb ibn Abī Tamīmah menggunakan lafadz **عن** dalam periwayatan hadis tentang bulan-bulan istimewa ini. Hadis dengan periwayatan menggunakan lafadz **عن** atau yang lebih dikenal dengan sebutan hadis *Mu'an'an* ini mendapat pro dan kontra dari para ulama tentang ketersambungan sanadnya. Namun kendati demikian, bukan berarti hadis

*mu'an'an* pasti tidak bersambung sanadnya. Sebagian ulama memberikan tuntunan jika hadis *mu'an'an* sanadnya bisa dikatakan bersambung dengan beberapa syarat, yaitu tidak adanya *tadlis* dalam periwayatan hadis, antara rawi yang satu dengan yang lain atau guru dan murid benar bertemu dan perawinya adalah thiqqah. Adapun penilaian beberapa ulama terhadap Ayyūb ibn Abī Tamīmah ialah, Ibn Hajar berpendapat jika beliau adalah orang yang thiqqah, begitupun dengan Imam al-Nasāi dalam kitab Tahzibu al-Kamāl, beliau juga berpendapat jika Ayyūb ibn Abī Tamīmah adalah orang yang thiqqah. Kemudian al-Ḍahabi berpendapat jika Ayyūb ibn Abī Tamīmah adalah seorang imam. Untuk pertemuan di antara beliau dengan sang guru yang di sini adalah Muḥammad ibn Sīrīn pun kemungkinan besar terjadi dari kurun waktu wafat keduanya. Maka dapat disimpulkan jika sanad pada rawi Ayyūb ibn Abī Tamīmah ini tersambung.

5) Muḥammad ibn Sīrīn

Beliau memiliki nama lengkap Muḥammad ibn Sīrīn al-Anshārī. Pada jalur periwayatan hadis tentang bulan-bulan istimewa dalam Islam ini, beliau berada pada posisi kedua setelah sahabat Nabi, Abī Bakrah. Diketahui jika beliau lahir pada tahun 33 H, sedangkan perawi yang meriwayatkan hadis kepada beliau yang tidak lain berposisi menjadi guru yakni Abū Bakrah, wafat sekitar tahun 51/52 H. Dalam kurun waktu tersebut, kemungkinan besar antara

Muhammad ibn Sirin dan Abi Bakrah bertemu sangatlah mungkin, khususnya dalam status hubungan guru dan murid.

Dalam periwayatannya, Muhammad ibn Sirin menggunakan lafadz **عن**. Sebagaimana penjelasan di atas, jika lafadz **عن** mendapat perhatian ulama, dimana sebagian dari para ulama tersebut menyebut jika hadis dengan periwayatan menggunakan lafadz **عن**, sanadnya tidak bersambung. Namun, hal ini ditolak sebagian ulama lain dengan mengatakan jika bisa saja hadis dengan periwayatan yang menggunakan lafadz **عن** tersambung sanadnya, namun dengan beberapa syarat yaitu tidak terdeteksi adanya tadlis dalam periwayatan, antara guru dan murid benar-benar bertemu dan para perawi adalah orang yang thiqqah.

Penilaian ulama terhadap seorang rawi yang kemudian menunjukkan kethiqqahan dari periwayat. Adapun pendapat para ulama mengenai Muhammad ibn Sirin, salah satunya yakni Ibn Hajar, beliau berpendapat bahwa Muhammad ibn Sirin dengan kalimat thiqqah thabat, di mana pendapat ini merupakan tingkatan ta'dil yang cukup tinggi. Sedangkan al-Dahabi berpendapat menggunakan kalimat thiqqah hujjah, dan al-'Ijliy berpendapat bahwa beliau adalah orang yang thiqqah.

Berdasarkan kurun waktu antara wafat Muhammad ibn Sirin dengan sang guru yakni Abi Bakrah, juga pendapat para ulama tentang kethiqqahan



Muhammad ibn Sīrīn, bisa dikatakan jika periwayatan dengan jalur beliau ini tersambung.

6) Abī Bakrah

Beliau memiliki nama asli, yaitu Nufai' ibn al-Ḥārith. Namun lebih akrab disapa dengan Abū Bakrah. Kendati tidak diketahui tahun lahir dari Abū Bakrah, apakah sebelum atau sesudah Rasulullah wafat akan tetapi kemungkinan beliau lahir dan bertemu dengan Rasulullah adalah besar. Mengingat beliau pun termasuk salah satu sahabat Nabi juga mengingat umur orang dulu terpaut panjang, kemungkinan Abū Bakrah sudah lahir ketika Rasulullah masih hidup dan mereka berdua pernah bertemu dan Abū Bakrah dan bisa dipastikan jika beliau banyak mendengar hadis dari Rasulullah.

Dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang digunakan oleh Abū Bakrah dalam menyampaikan hadis ini adalah kalimat **عن**. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jika penggunaan kalimat **عن** dikatakan oleh sebagian ulama jika periwayatannya tidak tersambung. Namun, hal ini ditolak oleh sebagian ulama yang lain dengan memberikan pendapat jika bisa saja hadis dengan penggunaan kalimat **عن** perawinya tersambung, dengan beberapa syarat yaitu perawinya thiqqah, terbukti tidak ada tadhlis dalam periwayatan dan antara guru dengan murid atau sanad satu dengan sebelumnya benar-benar bertemu. Dari segi kethiqqahan perawi yang mana di sini adalah Abū Bakrah, beberapa ulama berpendapat jika beliau adalah sahabat Nabi, dimana seperti diketahui

jika seorang sahabat tidak perlu lagi diragukan kethiqqahannya. Beberapa ulama yang berpendapat demikian, seperti Ibn Hajar, al-Dahabī dan al-'Ijliyyu. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, bisa dikatakan jika sanad dengan jalur sahabat Abū Bakrah adalah tersambung.

## 2. Keshahihan matan

Selain sanad, matan atau isi daripada sebuah hadis itu sendiri, sangat perlu untuk diteliti atau yang disebut dengan kritik matan atau dalam kata lain yaitu upaya untuk membedakan antara satu matan hadis dengan matan lain yang setema dengan tujuan untuk mengetahui mana matan yang benar dari Rasulullah dan tidak.<sup>82</sup> Pengertian lain mengatakan jika kritik matan adalah upaya untuk mengetahui derajat suatu hadis apakah hadis itu shahih atau bukan dengan melakukan penilaian atau penelitian kepada matan hadis yang sebelumnya telah diteliti sanadnya terlebih dahulu.<sup>83</sup> Bukan tanpa alasan kritik matan harus dilakukan, mengingat wafatnya Rasulullah sampai kepada zaman sekarang terlampau jauh dan pernah terjadinya pemalsuan hadis, maka kemudian tidak cukup hanya dengan meneliti sanadnya. Sehingga, antara penelitian terhadap sanad dan matan harus berjalan berdampingan dan sejalan. Sebelum melangkah

---

<sup>82</sup>M. Suryadinata, “Kritik Matan Hadis : Klasik Hingga Kontemporer”, [https://www.researchgate.net/publication/341430833\\_KRITIK\\_MATAN\\_HADIS\\_KLASIK\\_HINGGA\\_A\\_KONTEMPORER](https://www.researchgate.net/publication/341430833_KRITIK_MATAN_HADIS_KLASIK_HINGGA_A_KONTEMPORER), diakses pada 11/04/2022, 113.

<sup>83</sup>Ali Yasmanto dan Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, “Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis”, *Jurnal al-Bukhari*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2019), 209.

lebih lanjut, terlebih dahulu akan ditelusuri apakah ada perbedaan antar redaksi dalam beberapa jalur periwayatan hadis tentang bulan-bulan istimewa ini:

a. Sunan Abū Dāwud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتٍ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ" <sup>84</sup>.

Telah menceritakan kepada Kami Musaddad telah menceritakan kepada Kami Isma'il telah menceritakan kepada Kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Bakrah bahwa: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah pada saat berhaji, dan berkata: "Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun adalah dua belas bulan, diantaranya terdapat empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al Muharram dan Rajab Mudlar yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban."

b. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتٍ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبُ، مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ" <sup>85</sup>.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Ibnu Abu Bakrah dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana

<sup>84</sup>Abū Dāud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāud*, Vol. 2 (Beirūt: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), 195, No. indeks 1947.

<sup>85</sup>Muḥammad Ismā'īl Abū 'Abd Allāh Al-Bukhārī, *Shāḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 6 (t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 66, No. indeks 4622.

mestinya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan yang mulia. Tiga darinya berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudlar yaitu antara Jumadil tsani dan Sya'ban."

c. Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ [ص:24] الزَّيْمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ"، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَتِ الْبَلَدَةُ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضُكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَتَسْتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا لَا تَرْتَجِعَنَّ بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، فَاعْلَلَّ مَنْ يُبَلِّغُهُ بِكُونِ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ يَسْمَعُهُ"، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَقَدْ كَانَ ذَاكَ»، قَالَ: «كَانَ [ص:25] بَعْضٌ مَنْ بَلَّغَهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ»<sup>86</sup>

Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Bakrah bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam berkhotbah di musim haji, beliau bersabda: "Ketahuilah bahwa zaman telah berputar sebagaimana mestinya sebagaimana hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada dua belas bulan, diantaranya adalah empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut, yaitu: Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram, sedangkan bulan Rajab terpisah, antara bulan Jumadil (akhir) dan Sya'ban." Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bertanya: "Hari

<sup>86</sup>Abū 'Abd Allāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, Vol. 34 (t.t: Muassasah al-Risalah, 1421 H), 23, No. indeks 20386.

apakah ini?." Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam, kami menyangka beliau hendak menyebutkan dengan nama yang lain, beliau bertanya: "Bukankah ini hari Nahr (penyembelihan hewan kurban)?." Kami berkata: "Ya, benar." Lalu beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?." Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam, hingga kami menyangka beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain, Beliau lalu bersabda: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?." Kami pun menjawab: "Ya, benar." Dan beliau bertanya lagi: "Negeri apakah ini?." Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam hingga kami menyangka bila beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain. Kemudian beliau bersabda: "Bukankah ini tanah (haram)?." Kami menjawab: "ya." Beliau melanjutkan: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, -dan aku menyangka beliau bersabda: kehormatan kalian- adalah haram, sebagaimana keharaman hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di tanah kalian ini, kalian akan menemui Rabb kalian lalu Dia akan bertanya tentang amalan-amalan kalian, oleh karena itu, ketahuilah... janganlah kalian menjadi sesat sepeninggalku, dengan saling berperang diantara kalian. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikannya?. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir diantara kalian?. Dan semoga yang menyampaikannya lebih memperhatikan dari orang yang hanya mendengarnya." Muhammad berkata: "Dan waktu itu beliau juga bersabda: "Sungguh telah ada sebagian yang menyampaikan lebih perhatian daripada yang hanya mendengarkan."

#### d. Ṣaḥīḥ ibn Hibbān

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ [ص: 313] هَانِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ  
 الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ،  
 وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا:  
 نَعَمْ، قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ  
 اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْبَلَدَةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  
 قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْسَبُهُ

قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ -، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ  
فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغَ  
الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ» ، قَالَ:  
فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
«أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ [ص:314] أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»<sup>87</sup>

Telah menceritakan kepada kamu al-Ḥusain ibn ‘Abd Allāh al-Qaṭṭān, menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Hāniin, menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahhāb al-Thaqafiyū, menceritakan kepada kami Abī Bakrah, dari Nabi saw, beliau berkata: “Ketahuilah bahwa zaman telah berputar sebagaimana mestinya sebagaimana hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada dua belas bulan, diantaranya adalah empat bulan haram, tiga bulan berturut-turut, yaitu: Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah dan Muharram, sedangkan bulan Rajab terpisah, antara bulan Jumadil (akhir) dan Sya’ban.” Kemudian beliau bertanya: “Bulan apakah ini?.” Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian beliau terdiam, hingga kami menyangka beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain, Beliau lalu bersabda: "Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?." Kami pun menjawab: "Ya, benar." Kemudian beliau bertanya lagi: “Negeri apakah ini?.” Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian beliau terdiam, hingga kami menyangka beliau akan menyebutkan dengan nama yang lain, Beliau lalu bersabda: “Bukankah ini tanah (Haram)?” Mereka menjawab: “Ya, benar.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Hari apakah ini?.” Mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Kemudian beliau bertanya lagi: Bukankah ini hari Nahr (penyembelihan hewan kurban)?.” Kami berkata: "Ya, benar." "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, -dan aku menyangka beliau bersabda: kehormatan kalian- adalah haram, sebagaimana keharaman hari kalian ini, di tanah kalian ini, kalian akan menemui Rabb kalian lalu Dia akan bertanya tentang amalan-amalan kalian, oleh karena itu, ketahuilah ... janganlah kalian menjadi sesat sepeninggalku, dengan saling berperang diantara kalian. Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikannya?. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir diantara kalian?.

<sup>87</sup>Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad, *Shahīḥ ibn Ḥibbān*, Vol. 13 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1414 H), 312, No. Indeks 5974.



Dan semoga yang menyampaikannya lebih memperhatikan dari orang yang hanya mendengarnya."

Setelah dipaparkan hadis utama serta beberapa hadis yang setema dalam jalur periwayatan yang berbeda, maka didapati bahwa beberapa hadis tersebut memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Namun, terdapat beberapa perbedaan terkait redaksi di antara keempat hadis tersebut, yakni adanya kalimat **خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ** pada hadis riwayat Abū Dāwud dan juga Aḥmad, namun pada riwayat al-Bukhārī dan ibn Ḥibbān tidak ada. Kemudian, pada riwayat Aḥmad, di awal matan ada kalimat **ألا** di mana pada ketiga riwayat yang lain tidak ada dan yang terakhir, pada riwayat Aḥmad dan ibn Ḥibbān isi matan lebih panjang daripada riwayat Abū Dāwud dan al-Bukhārī. Kendati demikian, adanya beberapa perbedaan tidak sama sekali mempengaruhi atau adanya pemahaman hadis yang kemudian bertentangan antara satu hadis dengan yang lain. Sehingga bisa disimpulkan jika hadis riwayat Abū Dāwud nomer indeks 1947 tidak kontradiktif dengan hadis dalam jalur periwayatan yang lain.

Berikut beberapa langkah untuk mengetahui suatu matan hadis itu shahih dan kemudian menentukan apakah hadis itu bisa diterima atau tidak :

a. Hadis itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَمَا هُمْ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Al-Qur'an, 9:36.

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mengkhususkan empat bulan haram dari dua belas bulan yang ada. Bahkan Allah pun menjadikannya istimewa dan mulia juga melipatgandakan pahala untuk perbuatan baik dan sebaliknya, melipatgandakan dosa dari perbuatan yang tidak baik. Dari ayat 36 surat al-Taubah ini bisa disimpulkan jika hadis riwayat Abū Dāwud nomer indeks 1947 mengenai bulan-bulan istimewa ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Dari tafsir ibn Kathir pun bisa diambil kesimpulan jika pada bulan-bulan yang disebutkan, baik pahala maupun dosa akan dilipatgandakan. Dalam hal ini, mayoritas masyarakat Balongsari memilih bulan-bulan tersebut untuk melangsungkan pernikahan.

b. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya

Salah satu hadis yang juga membicarakan tentang bulan-bulan istimewa atau bulan haram adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ



يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمَحْرَمِ، وَرَجَبٌ، مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ<sup>89</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Ibnu Abu Bakrah dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan yang mulia. Tiga darinya berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudlar yaitu antara Jumadil tsani dan Sya'ban."

Kendati ada beberapa redaksi yang berbeda, namun pengertian dan makna yang terkandung tidak memiliki perbedaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hadis riwayat Abū Dāwud nomer indeks 1947 tentang bulan istimewa dalam Islam tidak bertentangan dengan hadis shahih yang lain.

c. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal pikiran

Seperti halnya waktu, Allah mengatakan jika tidak ada waktu yang buruk, dalam arti semua waktu adalah baik. Allah mencintai semua utusannya, namun ada satu yang paling Dia cintai yaitu Rasulullah. Sama halnya dengan itu, ada 12 bulan dalam Islam. Semua baik, namun Allah memberikan keistimewaan kepada empat bulan di antaranya. Akan tetapi

---

<sup>89</sup>Muḥammad Ismā'īl Abū 'Abd Allāh Al-Bukhārī, *Shāḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 6 (t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 66, No. indeks 4622.

bukan berarti kedelapan bulan lainnya tidak baik. Hal ini sama sekali tidak menyalahi akal pikiran.

Dengan ini, setelah dilakukannya penelitian secara sistematis terhadap dua komponen hadis yaitu sanad dan matan hadis riwayat Abū Dāwud nomer indeks 1947 yang membahas mengenai bulan-bulan haram, maka didapati hasil akhir dari penelitian ini adalah hadis tersebut berstatus ṣaḥīḥ dan tergolong hadis yang maqbul. Hadis tentang bulan-bulan haram ini bukan tergolong hadis tentang ibadah. Pun dalam kajian living hadis tidak harus hadis tersebut adalah hadis yang berstatus ṣaḥīḥ, namun penelitian ini dilakukan dengan maksud memperjelas dan memantapkan hati seorang muslim untuk kemudian menjadikannya sebagai hujjah atau sandaran ketika beramal.

Selain uraian mengenai hadis tentang bulan-bulan istimewa dalam Islam di atas, berikut ini akan diuraikan mengenai kualitas dan kehujjahan hadis tentang keistimewaan hari Jum'at dengan beberapa langkah:

a. Hadis utama dan terjemahan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ يَعْنِي الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»<sup>90</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah yakni Al Hizami, dari Abu Zinad dari Al A'raj dari

---

<sup>90</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 2 (Beyrut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabiy, t.th), 585, No. indeks 854.

Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jum'at".

b. Takhrij hadis

1. Sunan al-Tirmidhi nomer indeks 488

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَأَوْسِ بْنِ أَوْسٍ: [ص: 360] «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»<sup>91</sup>


Dan Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah yakni Al Hizami, dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jum'at".

- Skema sanad

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

↑  
أَنَّ

<sup>91</sup>Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 2 (Mesir: Shirkah Maktabah Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M), 359, no. Indeks 488.



• Tabel perawi hadis

No	Nama Perawi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	أَبِي هُرَيْرَةَ (w. 57/58 H)	I	Tabaqat 1
2	الأَعْرَجِ	II	Tabaqat 3

	(w. 117 H)		
3	أَبِي الزَّيْنَادِ (w. 130 H)	III	Tabaqat 5
4	المُعِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (w. -)	IV	Tabaqat 7
5	فُتَيْبَةُ (w. 240 H)	V	Tabaqat 10
6	الترمذی (w. 2779 H)	مخرج	


## 2. Sunan al-Nasāi nomer indeks 1373

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»<sup>92</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr dia berkata: telah memberitakan kepada kami' Abdullah dari Yunus dari Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepada kami' Abdurrahman Al A'raj bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Hari terbaik ketika matahari terbit adalah hari Jum'at. hari itu Nabi Adam dicipta, hari itu dia dimasukkan ke surga, dan hari itu pula ia dikeluarkan dari surga".

<sup>92</sup>al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Vol. 3 (Ḥallab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406 H), 89, no. Indeks 1373.

- Skema sanad



- Tabel perawi hadis

No	Nama Perawi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	أَبِي هُرَيْرَةَ (w. 57/58 H)	I	Tabaqat 1
2	الأَعْرَجِ (w. 117 H)	II	Tabaqat 3
3	الزُّهْرِيِّ (w. 125 H)	III	Tabaqat 4
4	يُونُسَ (w. 159 H)	IV	Tabaqat 7
5	عَبْدُ اللَّهِ (w. 181 H)	V	Tabaqat 8
6	سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ (w. 240 H)	VI	Tabaqat 10
7	النسائي (w. 303 H)	مخرج	

### 3. Sunan Abū Dāwud nomer indeks 1046

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَقَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ [ص:275]

يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا» ، قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقُلْتُ: «بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ» ، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي» ، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ بِمَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذَلِكَ<sup>93</sup>

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam di cipta, pada hari itu Adam di turunkan dari surga, pada hari itu pula taubatnya di terima, pada hari itu juga ia wafat, pada hari itu Kiamat akan terjadi dan tidak ada satu binatang melata pun kecuali mereka menunggu pada hari Jum'at sejak shubuh sampai terbit matahari karena takut akan datangnya hari Kiamat kecuali Jin dan manusia, pada hari Jum'at ada suatu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun ketika shalat, dan berdoa meminta sesuatu kepada Allah yang bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkannya".


Ka'ab lalu berkata: "Apakah waktu itu hanya ada dalam satu hari di setiap tahun?" Jawabku: "Bahkan waktu itu ada pada setiap hari Jum'at." Lantas Ka'ab membaca Taurat. Kemudian berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam benar, hari itu ada pada setiap hari Jum'at." Abu Hurairah berkata: "Kemudian aku menemui Abdullah bin Salam, lalu aku ceritakan peristiwaku bersama Ka'ab ketika di majlisku." Maka Abdullah bin Salam berkata: "Sungguh aku tahu saat itu." Abu Hurairah berkata: "Beritahukanlah kepadaku saat itu." Abdullah bin Salam menjawab: "Saat itu adalah waktu terakhir pada hari Jum'at." Kataku: "Bagaimana saat itu bisa terjadi di akhir hari Jum'at? Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Dan


<sup>93</sup>Abū Dāud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāud*, Vol. 1 (Beirūt: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), 274, No. indeks 1046.



tidaklah seorang hamba muslim yang shalat pada waktu itu.' sedangkan waktu itu (waktu terahir hari jum'at) bukan waktu shalat." Maka Abdullah bin Salam berkata: "Tidakkah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bermajlis untuk menunggu shalat, maka ia terus dihitung dalam shalat hingga ia benar-benar shalat." Abu Hurairah berkata: jawabku: "Benar." Abdullah bin Salam berkata: "Itulah waktunya".

- Skema sanad







- Tabel Perawi Hadis

No	Nama Perawi	Tingkatan Perawi	Urutan Tabaqat
1	أَبِي هُرَيْرَةَ (w. 57/58 H)	I	Tabaqat 1
2	أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (w. 94/104 H)	II	Tabaqat 3
3	مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (w. 120 H)	III	Tabaqat 4
4	يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ (w. 139 H)	IV	Tabaqat 5
5	مَالِكٍ (w. 179 H)	V	Tabaqat 7
6	الْقَعْنَبِيِّ (w. 221 H)	VI	Tabaqat 9
7	ابو داود (w. 275 H)	مخرج	

- Skema gabungan





c. I'tibar

Berdasarkan skema sanad di atas, dapat diketahui bahwa periwayat hadis pada tabaqat sahabat atau yang berstatus sebagai *shawāhid* tidak ada. Setelah dilakukan penelitian dengan mentakhrij hadis, kemudian skema sanad dari masing-masing hadis digabung, Abū Hurayrah menyendiri dalam meriwayatkan hadis mengenai keistimewaan hari Jum'at ini. Akan tetapi *muttabi'* pada periwayatan yang kedua dan seterusnya, masing-masing dari periwayat ada. Lebih tepatnya hampir sama, pada tabaqat yang ketiga atau setelah sahabat, ada Abī Salamah juga al-I'rāj dan seterusnya, ada penguat di setiap periwayat, tidak ada lagi yang menyendiri seperti pada tingkatan sahabat.

d. Biografi perawi hadis

1) Abū Hurairah

Nama lengkap : Abū Hurairah al-Dausī al-Yamānī

Guru : **Rasulullah**, Ubay ibn Ka'ab, Usamah ibn Zaid

Murid : **Al-I'rāj**, Ibrāhīm ibn Ismā'īl, Ibrāhīm ibn 'Abd Allāh

Lahir : -

Wafat : 57/58 H

Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Hajar ➤ ṣahabī  
- Al-Ḍahabī ➤ ṣahabī

- Al-Bukhārī ➤ ṣahabī<sup>94</sup>

## 2) Al-A'rāj

Nama lengkap : 'Abd al-Raḥman ibn Hurmuz al-A'raj  
Guru : **Abū Hurairah**, Sulaimān ibn Yasār, 'Abd Allāh ibn 'Abbās  
Murid : **Abī al-Zinād**, Ja'far ibn Rabī'ah, Sulaiman al-A'mash  
Lahir : -  
Wafat : 117 H  
Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ thiqqah thabat  
- AbūZur'ah ➤ thiqqah  
- Al-'Ijliyyu ➤ thiqqah<sup>95</sup>

## 3) Abī al-Zinād

Nama lengkap : 'Abd Allāh ibn Dhakwan al-Qurashī  
Guru : **Al-A'rāj**, Anas ibn Mālik, Sulaimān ibn Yasār  
Murid : **al-Mughīrah**, Ishaq ibn 'Abd Allāh, Ḥafṣ ibn 'Umar  
Lahir : 65 H  
Wafat : 130 H

<sup>94</sup>Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 34, hal. 377.

<sup>95</sup>Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 17, hal. 470.

Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ thiqqah faqīh  
- al-Bukhārī ➤ thiqqah  
- Al-'Ijliyyu ➤ thiqqah<sup>96</sup>

#### 4) Al-Mughīrah

Nama lengkap : al-Mughīrah ibn 'Abd al-Raḥman ibn 'Abd  
Allāh ibn Khālid  
Guru : Abī al-Zinād, Rabī'ah ibn Abi 'Abd al  
Raḥman, Musa ibn 'Uqbah  
Murid : Qutaybah, Sa'īd ibn al-Ḥakam, Sa'īd ibn  
Manṣūr  
Lahir : -  
Wafat : -  
Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Ḥajar ➤ thiqqah lahu gharāib  
- al-Nasāi ➤ laisa bilqawi  
- 'Abbas al-Duwariyyu ➤ laisa bishaiin<sup>97</sup>

#### 5) Qutaybah

Nama lengkap : Qutaybah ibn Sa'īd ibn Jamīl ibn Ṭarīf al  
Thaqafi  
Guru : **Al-Mughīrah**, Iṣḥāq ibn 'Isā, Ismā'īl ibn Ja'far

<sup>96</sup>Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 14, hal. 480.

<sup>97</sup>Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 28, hal. 389.

Murid : al-Bukhārī, **Muslim**, Abū Dāwud  
 Lahir : 150 H  
 Wafat : 240 H  
 Al-jarh wa al-ta'dil : - Ibn Hajar ➤ thiqqah thabat  
 - ibn Hajar ➤ lam yudhkiruha  
 - Al-Nasāi ➤ thiqqah<sup>98</sup>

#### 1. Analisis keshahihan sanad

Berikut urutan perawi hadis riwayat Muslim nomer indeks 854, Abū Hurairah, al-A'rāj, Abī al-Zinād, al-Mughīrah, Qutaibah. Seperti yang sudah diketahui, untuk mengetahui sebuah sanad itu dikatakan *shahih* ialah dengan memenuhi kelima syarat, yaitu: tersambung antara satu sanad dengan sanad lainnya, perawinya 'adil, *dabīṭ*, tidak mengandung *shaḍ* (curang), dan tidak ada 'illat (cacat).

Berikut analisis keshahihan sanad hadis riwayat Muslim:

##### a. Ketersambungan sanad

###### 1) Muslim (w. 261 H)

Imam Muslim merupakan penulis kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Sebuah kitab hadis yang menjaddi rujukan para ulama, yang mana dikenal dengan *kutubussittah*. Beliau memiliki nama lengkap Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naishāburī. Pada periwayatan ini, Imam Muslim menggunakan lambang حديثا dari gurunya Qutaibah. Lambang ini merupakan

<sup>98</sup>Al-Mizī, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 23, hal. 377.

lambang dari metode al-Sama', yaitu metode paling tinggi dari sighat tahammul wa ada.<sup>99</sup> Diketahui bahwa tahun kelahiran Imam Muslim adalah 204 H, sedangkan tahun wafat sang guru yaitu Qutaybah adalah 240 H. Pada kurun waktu tersebut, kemungkinan besar keduanya pernah bertemu dalam keadaan guru dan murid. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keduanya pernah bertemu.

## 2) Qutaybah (w. 240 H)

Beliau memiliki nama lengkap Qutaybah ibn Sa'īd ibn Jamīl ibn Ṭarīf al Thaqafi. Dalam periwayatannya ini, beliau menggunakan lambang **حدثنا** yang mana menjadi lambang metode al-Sama' sebagai metode paling tinggi dalam *sighat tahammul wa ada*. Dalam salah satu kitab tentang perawi, nama Qutaibah tercatat sebagai salah satu murid dari al-Mughīrah, begitupun sebaliknya. Kendati tahun lahir maupun wafat sang guru yaitu al-Mughīrah tidak diketahui. Namun berdasarkan sighat yang digunakan juga sumber bahwa nama keduanya ada di biodata masing-masing, bisa dikatakan jika mereka pernah bertemu.

## 3) Al-Mughīrah

.Beliau memiliki nama lengkap al-Mughīrah ibn 'Abd al-Raḥman ibn 'Abd Allāh ibn Khālīd. Pada periwayatan ini, al-Mughīrah menggunakan lambang **عن**, yang mana lambang ini dianggap sebagai ciri dari hadis

---

<sup>99</sup>Yūnus, *Ilm Muṣṭalaḥ al-Hadīth*, 17.



*Mu'an'an*. Hadis ini mendapatkan pro dan kontra dari para ulama, di mana sebagian menganggap bahwa hadis ini sanadnya tidak bersambung. Namun, sebagian ulama yang lain mengatakan jika hadis *Mu'an'an* bisa dikatakan bersambung sanadnya apabila terbukti tidak ada *tadlis* dalam periwayatan, antara rawi satu dengan yang lain pernah bertemu dan perawinya *thiqqah*. Menurut pendapat beberapa ulama, al-Mughīrah adalah perawi yang tingkat kedhabitannya kurang, namun tidak mempengaruhi keadilannya. Untuk pertemuannya dengan sang guru, al-Mughīrah bisa dikatakan bertemu karena pada informasi terkait nama guru dan murid, nama al-Mughīrah ada pada daftar nama murid Abī al-Zinād begitupun sebaliknya.

4) Abī al-Zinād (w. 130 H)

Beliau memiliki nama lengkap ‘Abd Allāh ibn Dhakwan al-Qurashī. Dalam periwayatan ini, Abī al-Zinād menggunakan lambang عن. Seperti yang dijelaskan di atas, hadis dengan lambang ini diperdebatkan ketersambungan sanadnya. Namun, antara Abī al-Zinād dan sang guru yaitu al-A’raj, bisa dikatakan pernah bertemu, melihat dari tahun lahir Abī al-Zinād yakni 65 H dengan tahun wafat sang guru, al-A’raj yakni pada tahun 117 H. Pada kurun waktu tersebut, sangat mungkin jika keduanya pernah bertemu. Juga dari informasi terkait nama guru dan nama murid di biodata keduanya. Menurut pendapat para ulama, Abī al-Zinād pun tergolong perawi yang *thiqqah*, sehingga tidak mungkin melakukan *tadlis*.

5) Al-A'raj (w. 117 H)

Al-A'raj memiliki nama lengkap 'Abd al-Rahman ibn Hurmuz al-A'raj. Dalam periwayatannya ini, beliau pun menggunakan kalimat عن. Seperti yang dijelaskan di atas, hadis dengan lambang ini diperdebatkan ketersambungan sanadnya. Namun antara al-A'raj dengan Abū Hurairah, bisa dikatakan bertemu. Hal ini bisa dilihat dari biodata keduanya, di mana nama mereka ada pada nama guru dan murid masing-masing. Menurut pendapat para ulama, al-A'raj adalah perawi yang thiqqah, sehingga tidak mungkin melakukan tadlis dalam periwayatan.

6) Abū Hurairah (w. 57/58 H)

Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Memiliki nama lengkap Abū Hurairah al-Dausī al-Yamāni. Lambang yang digunakan oleh Abū Hurairah dalam meriwayatkan hadis adalah عن. Jika yang menggunakan lambang tersebut adalah seorang sahabat yang dipercaya tidak mungkin memalsukan hadis, lambang tersebut memiliki nilai yang sama dengan sighat حدثنا.

Maka, bisa disimpulkan jika periwayatan dari jalur Abū Hurairah ini adalah tersambung antara satu perawi dengan perawi yang lain.

## 2. Keshahihan matan

Sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu akan ditelusuri apakah ada perbedaan antar redaksi dalam beberapa periwayatan hadis mengenai hari Jum'at ini:

### a. Sunan al-Tirmidī nomer indeks 488

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَأَوْسِ بْنِ أَوْسٍ: [ص: 360] «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»<sup>100</sup>

Dan Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah yakni Al Hizami, dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jum'at".

### b. Sunan al-Nasāi nomer indeks 1373

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ

<sup>100</sup>Al-Tirmidī, *Sunan al-Tirmidī*, Vol. 2 (Mesir: Shirkah Maktabah Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M), 359, no. Indeks 488.

يَوْمَ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»<sup>101</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr dia berkata: telah memberitakan kepada kami' Abdullah dari Yunus dari Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepada kami' Abdurrahman Al A'raj bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Hari terbaik ketika matahari terbit adalah hari Jum'at. hari itu Nabi Adam dicipta, hari itu dia dimasukkan ke surga, dan hari itu pula ia dikeluarkan dari surga".

c. Sunan Abū Dāwud nomer indeks 1046

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تَيْبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ [ص: 275] يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا»، قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمًا، فَقُلْتُ: «بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ»، قَالَ: فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ، فَقَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَحَدَّثَنِي بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ آيَةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخْبِرْنِي بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ

<sup>101</sup>al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Vol. 3 (Ḥallab: Maktab al-Maṭbū'at al-Islāmiyah, 1406 H), 89, no. Indeks 1373.

يُثَلِّقُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذَاكَ<sup>102</sup>

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam di cipta, pada hari itu Adam di turunkan dari surga, pada hari itu pula taubatnya di terima, pada hari itu juga ia wafat, pada hari itu Kiamat akan terjadi dan tidak ada satu binatang melata pun kecuali mereka menunggu pada hari Jum'at sejak shubuh sampai terbit matahari karena takut akan datangnya hari Kiamat kecuali Jin dan manusia, pada hari Jum'at ada suatu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun ketika shalat, dan berdoa meminta sesuatu kepada Allah yang bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkannya".

Ka'ab lalu berkata: "Apakah waktu itu hanya ada dalam satu hari di setiap tahun?" Jawabku: "Bahkan waktu itu ada pada setiap hari Jum'at." Lantas Ka'ab membaca Taurat. Kemudian berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam benar, hari itu ada pada setiap hari Jum'at." Abu Hurairah berkata: "Kemudian aku menemui Abdullah bin Salam, lalu aku ceritakan peristiwaku bersama Ka'ab ketika di majlisiku." Maka Abdullah bin Salam berkata: "Sungguh aku tahu saat itu." Abu Hurairah berkata: "Beritahukanlah kepadaku saat itu." Abdullah bin Salam menjawab: "Saat itu adalah waktu terakhir pada hari Jum'at." Kataku: "Bagaimana saat itu bisa terjadi di akhir hari Jum'at? Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Dan tidaklah seorang hamba muslim yang shalat pada waktu itu.' sedangkan waktu itu (waktu terakhir hari jum'at) bukan waktu shalat." Maka Abdullah bin Salam berkata: "Tidakkah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barangsiapa bermajlis untuk menunggu shalat, maka ia terus dihitung dalam shalat hingga ia benar-benar shalat.'" Abu Hurairah berkata: jawabku: "Benar." Abdullah bin Salam berkata: "Itulah waktunya".

Setelah dipaparkan hadis utama juga hadis yang setema dalam jalur periwayatan yang lain, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya: pada matan

---

<sup>102</sup>Abū Dāud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāud*, Vol. 1 (Beirūt: al-Maktabah al-'Isriyah, t.th), 274, No. indeks 1046.

paling awal riwayat hadis utama yaitu Muslim menggunakan redaksi kata عَلَيْهِ , sedangkan pada jalur riwayat al-Tirmidī, al-Nasāī, dan Abū D̄wud menggunakan kata فِيهِ . Kemudian, pada riwayat al- Nasāī tidak ada kalimat وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ . Kemudian pada riwayat Abū D̄wud, terdapat banyak tambahan yang mana tidak terdapat pada periwayatn yang lain. Kendati demikian, adanya beberapa perbedaan tidak mempengaruhi makna yang kemudian menimbulkan pertentangan. Sehingga, bisa disimpulkan jika hadis riwayat Muslim nomer indeks 854 tidak bertentangan dengan hadis dari jalur periwayatan yang lain.

Berikut beberapa langkah untuk mengetahui suatu matan hadis itu shahih dan kemudian menentukan apakah hadis itu bisa diterima atau tidak :

a) Hadis itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>103</sup>

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Pada ayat al-Qur'an di atas, jelas tampak seruan kepada orang beriman agar meninggalkan jual beli atau segala urusan duniawi untuk menghadiri shalat jumat. Hal ini bisa dipahami betapa penting dan baiknya untuk segera

---

<sup>103</sup>Al-Qur'an, 69:9

mendatangi masjid guna mendengar khutbah dan melaksanakan shalat jum'at yang hanya ada pada hari Jum'at. Sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa hari Jum'at memiliki keistimewaan.

b) Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ فَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُعَلِّلُهَا<sup>104</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membicarakan perihal hari Jum'at. Beliau mengatakan: "Pada hari Jum'at itu ada satu saat, tidaklah seorang hamba Muslim mengerjakan shalat lalu dia berdo'a tepat pada saat tersebut melainkan Allah akan mengabulkan do'anya tersebut." Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya saat tersebut.

Kendati secara redaksi berbeda, namun makna yang terkandung antara hadis Muslim dan Bukhāri adalah sama, yakni mengenai keistimewaan hari Jum'at. Hadis riwayat Muslim, berstatus *hasan* karena salah satu kedabitan perawinya tidak sampai derajat *thiqqah*. Kendati demikian, hadis tersebut didukung oleh hadis riwayat Bukhāri ini, di mana setiap perawi dalam hadis riwayat Bukhāri adalah *thiqqah* sehingga memiliki status hadis *shahih*. Maka kemudian, bisa disimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim tidak bertentangan dengan hadis yang lebih *rajih* (kuat)

<sup>104</sup>Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Vol. 2 (t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 13, no. Indeks 935.



c) Hadis tidak bertentangan dengan akal pikiran

Hari Jum'at sudah sejak lama dikenal menjadi hari yang istimewa. Setiap dari yang baik, pastilah ada yang paling baik. Pun, sama dengan hari. Dari tujuh hari, terdapat satu hari yang istimewa dan mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu hari Jum'at. Jika dipikir secara mendalam, hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan akal pikiran.

Setelah dilakukannya penelitian secara sistematis kepada hadis riwayat Muslim nomer indeks 854, didapati bahwa dari segi sanad sudah memenuhi kriteria *keṣaḥīḥan* sanad, yaitu tersambungnyanya para perawi, hanya saja pada penilaian *ke'adilan* dan *kedabitan* perawi, tidak semua mendapat penilaian *thiqqah*, yang mana salah satu perawi diberi penilaian *laysa bilqawi* yakni al-Mughīrah . dari segi matan, riwayat Muslim sudah memenuhi kriteria *keṣaḥīḥan* matan, melalau kriteria yang telah disepakati oleh para ulama. Sehingga dari analisis kepada sanad juga UIN hadis, bisa disimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim nomer indeks 854 tersebut berstatus *Hasan* dan bisa digunakan sebagai hujjah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengkajian terhadap hadis tentang bulan-bulan haram atau istimewa dalam kitab Sunan Abū Dāwud nomer indeks 1947 sebagaimana dipaparkan di atas, memiliki beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Praktek pemilihan hari baik pernikahan di Desa Balongsari dilakukan masyarakat dengan pergi ke sesepuh desa atau orang yang dianggap mengerti tentang hitungan jawa. Pertama, sesepuh desa akan memberi tahu bulan-bulan yang istimewa dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, bagi masyarakat Balongsari, bulan Muharram dan Dzulqa'dah dilarang melaksanakan acara pernikahan, dan dialihkan kepada bulan Syawal dan Rabi'ul Awal. Masyarakat Balongsari tidak tahu persis kenapa tidak bolehnya melaksanakan pernikahan di dua bulan tersebut, karena mereka tidak pernah menanyakannya langsung. Setelah memilih bulan, sesepuh desa akan memberika saran berupa hari, yaitu hari Jum'at, seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim dan yang terakhir memilih pasarannya.
2. Beralaskan hasil analisa dan juga pemahaman masyarakat Desa Balongsari dalam praktek pemilihan hari baik sebelum melangsungkan pernikahan, juga hasil dari beberapa wawancara kepada masyarakat dan data profil desa, didapati bahwa tradisi pemilihan hari baik dipahami oleh masyarakat Balongsari sebagai bentuk ikhtiar untuk menghilangkan keraguan kepada kemantapan hati. Selain itu, sebagai bentuk

upaya mereka melestarikan warisan nenek moyang. Dasar yang mereka gunakan dalam melaksanakan tradisi ini ialah hadis Nabi riwayat Abū Dāwud tentang empat bulan yang istimewa, dan riwayat Muslim tentang keistimewaan hari Jum'at.

3. Bersandarkan pada hadis Nabi riwayat Abū Dāwud yang sudah diperinci dan dianalisa sanadnya, di mana tidak ditemukan kejanggalan ataupun cacat pada setiap rawinya, juga matannya yang tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis yang lebih *ṣahīh* ataupun akal pikiran. Maka kemudian hadis Nabi riwayat Abū Dāwud dinilai berstatus *ṣahīh* dan tergolong pada hadis yang maqbul dalam arti kata lain hadis tersebut diterima dan bisa diamalkan.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan beberapa kendala yang penulis alami, baik dari segi keilmuan, referensi yang masih minim dan juga waktu pengerjaan. Namun, kendati demikian, penulis berharap dengan ditulisnya skripsi ini bisa menambah wawasan dan keilmuan para mahasiswa khususnya dalam keilmuan hadis. Di samping itu juga, penulis berharap agar siapapun yang membaca skripsi ini bisa lebih terbuka dalam menyikapi banyaknya tradisi masyarakat Jawa yang biasanya dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam. Juga agar tidak mudah melebeli bid'ah kepada apa-apa yang dilakukan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Qur’ān, 9:36.

al-Qur’ān, 69:9.

al-Qur’ān, 7:199.

Anonim, “Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk),  
diakses pada 19 Juni 2021.

Anshori, Muhammad. “Kajian Ketersambungan Sanad (Iṭṭiṣal al-Sanad)”. *Jurnal Living Hadis*. Vol. 2, No. 294.

Astuti, Sri Mardiani Puji. 2017. Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primboon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Jurnal Yudisia*. “Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam”. Vol. 5, No. 2. 288. 2014.

Azizah, Nur. (Masyarakat Desa Balongsari). *Wawancara*. Mojokerto 27 Mei 2022.

ibn Aḥmad, Muḥammad ibn Ḥibbān. *Shāḥīḥ ibn Ḥibbān*. Vol. 13. Beirūt:  
Muassasah al-Risālah. 1414 H. 5974.

ibn al-Ash’ath, Abū Dāud Sulaimān. *Sunan Abī Dāud*. Vol. 2. Beirūt: al-Maktabah al-‘Ishriyah. t.th. 1947.

ibn al-Ash’ath, Abū Dāud Sulaimān. *Sunan Abī Dāud*. Vol. 1. 1046.

Al-Bukhāri, Muḥammad Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh. *Shāḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 6. t.t:  
Dār Ṭūq al-Najāh. 1422. 4622.

Al-Bukhārī. *Shāḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 8. 6724.

- Baskoro, Danang Setyo Budi. “Jenis-jenis Observasi”,  
<https://docplayer.info/30612691-Jenis-jenis-observasi-danang-setyo-budi-baskoro-m-psi.html>/Diakses 10 November 2021.
- Cholidah, Alfi Laili. (Masyarakat Desa Balongsari). *Wawancara*. Mojokerto 25 Mei 2022.
- Darmoko. Budaya Jawa dalam Diaspora: Tinjauan Pada Masyarakat Jawa di Suriname, file:///C:/Users/ideapad-320/Downloads/12307-29983-1-PB.pdf, diakses pada 30 November 2021, 2.
- Endaswara, Suwardi. *Etika Hidup Orang Jawa (Pedoman Beretika dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari)*. Yogyakarta: PT Suka Buku. 2010.
- Faiqoh, Nurul. *Turats (Jurnal Penelitian & Pengabdian*. “Fenomena Living Hadist Sebagai Pembentuk Kultur Religius di Sekolah”. Vol. 5, No. 1. 90. 2017.
- Farid, Ach. 2021. Skripsi: “Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abū Dāwud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)”. Suarabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fauziah, Cut. “I’tibar Sanad dalam Hadis”. *Jurnal al-Bukhari*. Vol. 1, No. 124 2018.
- Haq, Muhammad Zaairul. *Mutiara Hidup Manusia Jawa (Menggali Butir-Butir Ajaran Lokal Jawa untuk Mneuju Kearifan Hidup Dunia dan Akhirat)*. Malang: Aditya Media Publishing. 2011.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”. *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8, No. 1. 25. 2016.
- ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol.2. Beyrut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiy. t.th. 854.
- ibn Ḥanbal, Abū ‘Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad. *Musnad Aḥmad*. Vol. 34. t.t: Muassasah al-Risālah. 1421 H. 20386.
- Idrus, Muhammad. “Makna Budaya dan Agama Nagi Orang Jawa”. *Jurnal UNISIA*. Vol. 30, No. 66. (2007): 392.

- Ismail, Syuhudi. *Kaidah Keshahihan Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah. 2019.
- Kusaini, Rizal. *Laporan Potensi Desa dan Kelurahan Balongsari*. Mojokerto: t.p 2020. 10.
- al-Mizi, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 30. Beirut: Muassasah al-Risālah. 1978 M). 5.
- al-Mizi. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 17. 470.
- al-Mizī. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 27. 446.
- al-Mizī. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 3. 463.
- al-Mizī. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 14. 480.
- al-Mizī. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 23. 377.
- al-Mizī. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 28. 389.
- al-Mizī. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol. 34. 377.
- Mansyur, M. dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press. 2007.
- Marzuki. Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam, [https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5.\\_Tradisi\\_dan\\_Budaya\\_Masyarakat\\_Jawa\\_dalam\\_Perspektif\\_Islam.pdf2](https://eprints.uny.ac.id/2609/1/5._Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspektif_Islam.pdf2)
- Musyaffa, Udhyk Tanzilul. (Masyarakat Desa Balongsari). *Wawancara*. Mojokerto. 26 Mei 2022.
- MZ, Barsihannor. “Pemikiran Abu Daud Tentang Penulisan Hadis”. *Jurnal al-Hikma*. Vol. 16, No. 2 (2013). 161.
- al-Nasāi. *Sunan al-Nasāi*. Vol. 3. Ḥallab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah. 1406 H. 1373.

- Nashrullah, Nashih. "Apa yang dimaksud awam dana pa kewajiban mereka?", <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qkm4v2320/Diakses> 26 Januari 2022.
- Nasihin (Sesepuh Desa Balongsari), *Wawancara*, Mojokerto 25 Desember 2021.
- Ndraha, Talizduhu. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Noor, Syafri Muhammad. *Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019. 35.
- Nugroho, Muhammad Aji. "Membaca al-Qur'an dengan Hati yang Terpadu (Studi Kritis atas Hadis Riwayat Muslim dari Jundab bin Abdullah al-Bajali)". *Jurnal al-A'raf*. Vol. 12, No. 1. 31. 2015.
- Purwono. "Konsep dan Definisi Dokumentasi". <http://repository.ut.ac.id/4141/1/PUST2241-M1.pdf/> Diakses 10 November 2021.
- Qudsy, Saifuddin Zuhry. "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi". *Living Hadis*. Vol. 1, No. 1. 179-180. 2016.
- Raharjo, Fajar Fauzi dan dan Muhammad Nur Fizin. "Living Hadits di MA (Madrasah Aliyah) Darussalam, Depok, Sleman, Yogyakarta". *Jurnal Misykat*. Vol. 3, No. 2. 187. 2018.
- Rahmaniah, Aniek. *Budaya dan Identitas*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Vol. 15, No. 2. 96. 2019.
- Romdloni, Living Sunnah: Metode Memahami Sunnah yang Hidup, [file:///C:/Users/ideapad-320/Downloads/Living%20Sunnah%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ideapad-320/Downloads/Living%20Sunnah%20(1).pdf), diakses pada 29-November-2021, 12.
- Rosaliza, Mita. *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*". *Jurnal Ilmu Budaya*. "Vol. 11, No. 2. 71. 2015.

- al-Sam'āni, Abū al-Muzaffar. *Qawaṭi' al-Adillah*. Vol. 1. t.t: Muassasah al-Risālah. t.th. 29.
- al-Shiddiqi, Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang. 1981. 328.
- Shahawi, Ibrāhīm Dashuqī. *Muṣṭhalah al-Hadis*. t.t: Syirkat al-Thba'at al-Qahirat al-Muhaddisat. t.th. 250.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh. (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Siswanto, Dwi. “Pengaruh Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial)”. *Jurnal Filsafat*. Vol. 20, No. 3. 197. 2010.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Surur, Zufi Misbahus. (Masyarakat Desa Balongsari). *Wawancara*. Mojokerto 27 Mei 2022.
- Suryadi dan Muhammad al-Fatih. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Suryadinata, M. “Kritik Matan Hadis : Klasik Hingga Kontemporer”, [https://www.researchgate.net/publication/341430833\\_KRITIK\\_MATAN\\_HADIS\\_KLASIK\\_HINGGA\\_KONTEMPORER](https://www.researchgate.net/publication/341430833_KRITIK_MATAN_HADIS_KLASIK_HINGGA_KONTEMPORER), diakses pada 11/04/2022, 113.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007.
- Al-Tirmiḍi. *Sunan al-Tirmiḍi*. Vol. 2. Mesir: Shirkah Maktabah Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī. 1975 M. 488.
- Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal I.
- Widagdhho, Djoko. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.



Yasmanto Ali dan Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati. “Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis”. *Jurnal al-Bukhari*. Vol. 2, no. 2. 209. 2019.

Yūnus, Maḥmūd. *‘Ilm Mustalaḥ al-Ḥadīth*. Jakarta: al-Maktabah al-Sa’adiyyah Futrā. t.th. 17.

Yusuf, Bay Aji. 2009. Skripsi: “Konsep Ruang dan Waktu dalam Primbon Serta Aplikasinya pada Masyarakat Jawa”.

Al-Zuḥaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*. Vol. 2. Damaskus:Dār al-Fikr. 1987. 836.

